

**PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
**AZWIN RIDWAN AZZAUL**  
NIM : 223206050023  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER  
2024**

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BONDOWOSO." yang ditulis oleh AZWIN RIDWAN AZZAUL telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan dalam forum sidang tesis.

Jember, 29 Mei 2024  
Pembimbing I



Dr. Ishaq, M. Ag  
NIP. 197102132001121001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisol, S.Sos., M.Ag.  
NIP. 197706092008011012

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Bondowoso” yang disusun oleh Azwin Ridwan Azzaul NIM: 223206050023 ini telah dipertahankan didepan dewan penguji sidang tesis.


### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.  
NIP.197806122009122001



### Anggota

a. Penguji Utama : Dr. H Ahmad Junaidi, Spd. M.pd  
NIP. 197311052002121002



b. Penguji I : Dr. Ishaq, M. Ag  
NIP. 197102132001121001



c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M. Ag  
NIP. 197706092008011012



Jember, 29 Mei 2024

Mengesahkan

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember




Prof. Dr. Enoch. Chotib, S.Ag., MM.  
NIP. 19710727 200212

iii

## MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا....

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.  
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”  
(Q.S Al Baqaraha Ayat 233)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

Azwin Ridwan Azzaul, 2024. Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Bondowoso. Tesis. Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Pembimbing I: Dr. Ishaq,M.Ag . Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, S.Sos., M.Ag.

**Kata Kunci:** *Nafkah, pernikahan di bawah umur, undang-undang*

Nafkah menjadi suatu hal yang fatal akibatnya jika pemenuhannya tidak optimal. Menurut Imam Syafi'i menyebutkan bahwa suami harus menafkahi keluarganya baik kondisi istri kaya maupun miskin, karena suami telah menjadikan istrinya untuk kesenangan dirinya. Hari ini banyak anak muda di kabupaten Bondowoso yang menikah di bawah umur, mereka beranggapan menikah muda bisa memperingan beban dari orangtua, akan tetapi di Kabupaten ini banyak pemuda yang kesulitan dalam memberi nafkah karena minimnya lapangan pekerjaan. Tidak sedikit pasangan muda disini terjadi perceraian dini karena nafkah yang kurang sesuai yang diberikan oleh pasangannya. Hal ini menjadi problematika bagi seorang suami dalam memenuhi nafkah terutama dahir terhadap istrinya.

Penelitian ini memiliki fokus kajian meliputi 1) Bagaimana praktek pemenuhan hak nafkah bagi pernikahan dibawah umur di kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana pemenuhan nafkah bagi nikah dibawah umur perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? Tujuan penelitian ini yakni 1) untuk mendiskripsikan dan menganalisis praktek pemenuhan hak nafkah bagi pernikahan dibawah umur di kabupaten Bondowoso. 2) untuk mendiskripsikan dan menganalisis pemenuhan nafkah bagi nikah dibawah umur perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam ini memaka jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya praktek pemenuhan nafkah pada pernikahan di bawah umur masyarakat Bondowoso terbagi menjadi dua macam yakni, pasangan yang mandiri dalam pemenuhan nafkah serta pasangan yang masih mendapatkan bantuan dari orang tua. secara garis besar nafkah telah terpenuhi meskipun masih belum optimal. Hal ini terbukti dengan pasangan yang masih mendapatkan bantuan dan support dari orang tua karena penghasilan yang dimiliki masih tergolong kurang untuk memenuhi kebutuhan. Dalam perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan mengenai nafkah memang tidak ditetapkan cara dan kadarnya. Hanya saja disesuaikan dengan kemampuan suami. Maka pada pemenuhan nafkah pernikahan dibawah umur di

Bondowoso telah dilakukan sesuai dengan ketentuan umum yang ada di peraturan. Adapun selama tidak ada kemudhorotan dan kerelaan dari istri untuk menerima apa adanya maka tidak ada permasalahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRACT

Azwin Ridwan Azzaul, 2024. Fulfillment of Maintenance Rights in Underage Marriages from the Perspective of Law No.16 of 2019 on the Amendment to Law No.1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law in Bondowoso. Thesis. Islamic Family Law Study Program Postgraduate Program. State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Ishaq,M.Ag. Advisor II: Dr. Muhammad Faisol, S.Sos., M.Ag.

**Keywords:** Maintenance, underage marriage, law

Maintenance is a crucial issue with significant consequences if not adequately provided. According to Imam Syafi'i, a husband must provide for his family regardless of whether his wife is wealthy or poor, as the husband has taken his wife for his pleasure. Currently, many young people in Bondowoso Regency marry below the legal age, believing that early marriage can ease their parents' burdens. However, many of these young couples need help to provide maintenance due to the limited availability of jobs. Consequently, early divorces are common among these young couples due to inadequate maintenance provided by the husbands. This presents a significant problem for husbands in fulfilling their physical maintenance obligations towards their wives.

This study focuses on: 1) How is the practice of fulfilling maintenance rights for underage marriages in Bondowoso? 2) How is the fulfilment of maintenance for underage marriages viewed from the perspective of Law No.16 of 2019 on the Amendment to Law No.1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law?

The objectives of this research are: 1) To describe and analyze the practice of fulfilling maintenance rights for underage marriages in Bondowoso. 2) To describe and analyze the fulfilment of maintenance for underage marriages from the perspective of Law No.16 of 2019 on the Amendment to Law No.1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law.

This research employed a field research method with a qualitative approach. Data collection methods included interviews, observations, and documentation. Then, it is followed by data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of the research indicate that the phenomenon of fulfilling maintenance in underage marriages in Bondowoso is divided into two types, namely, couples who are independent in fulfilling their living and couples who still receive help from their parents. In general, income has been met, although it is still not optimal. This is proven by couples who still receive help and support from their parents because their income is still insufficient to meet their needs. From the perspective of Law No.16 of 2019 on the Amendment to Law No.1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, there are no specific stipulations regarding the amount of maintenance. It is merely adjusted according to the husband's ability. Therefore, in the context of underage marriages in Bondowoso,

as long as there is no harm and the wife willingly accepts the situation, there are no issues concerning the fulfilment of maintenance rights.

## ملخص البحث

أزوين رضوان عزاءول، ٢٠٢٤. الوفاء بحق النفقة للزوجة في أمر الزواج المبكر وفق نص القانون رقم ١٦ سنة ٢٠١٩ عن التعديلات للقانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ ومجموعة الأحكام الإسلامية بمدينة بوندووسو. رسالة الماجستير بقسم الاحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا جامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الإشراف: (١) الدكتو إسحاق ، الماجستير. (٢) الدكتور محمد فيصل، الماجستير.

## الكلمات الرئيسية: النفقة، الزواج مبكرا، القانون

لا يختلف اثنان في أن النفقة على الزوجة من الحقوق التي لا بد على الزوج من الاعتناء بها مع القيام بها أتم القيام. فإن إهمالها مما يؤدي إلى عواقب سيئة في الحياة الزوجية. قال الإمام الشافعي بأن النفقة حكمها واجب على الزوج على الزوج وعلى من تجب عليه نفقته من الأولاد. وذلك لأن الزوجة أصبحت عضوا من في عائلته. في هذه الأواخر تزوج عديد من الشباب في منطقة بوندووسو رغم أنهم لم يستوفوا شرط العمر المعين في قانون الزواج. وبالتالي اعتقدوا أن الزواج مبكرا وسيلة لتخفيف أعباء الوالدين. ولكن الواقع يقول بأن هؤلاء الشبان في هذه المنطقة وقعوا في البطالة من جراء قلة فرص الأعمال. وأصبح هذا الأمر سببا في وقوع الطلاق لدى عديد من المتزوجين خاصة فيما يتعلق بالنفقة الظاهرية.

يحتوي هذا البحث على دراسة مركزة بما في ذلك: (١) كيف صورة وفاء الزوج دون الأعمار المعينة بحق النفقة على الزوجة في منطقة بوندووسو؟ (٢) كيف صورة الوفاء بالنفقة على الزوجة في ضوء القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن التعديلات للقانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ ومجموعة الأحكام الإسلامية؟ أما الأغراض من هذا البحث فهي (١) وصف صورة وفاء الزوج دون الأعمار المعينة بحق النفقة على الزوجة وتحليلها في منطقة بوندووسو. (٢) وصف صورة وفاء الزوج دون الأعمار المعينة وتحليلها من منظور القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن التعديلات للقانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ ومجموعة الأحكام الإسلامية. استخدم الباحث في هذا البحث المدخل الكيفي واختار نوع البحث الميداني. وبالتالي جمع البيانات من خلال المقابلة والملاحظة والتوثيق. وتم تحليل البيانات عن طريق تحفيض البيانات وعرض عرضها و الاستنتاج عنها.

أما النتائج التي حصل عليه الباحث فهي أن وجوب النفقة على الزوجة على من تزوج زواجا مبكرا في مجتمع بوندووسو تنقسم إلى نوعين، هما الأزواج المستقلون في تحقيق معيشتهم والأزواج الذين ما زالوا يتلقون المساعدة من والديهم. بشكل عام، تم تحقيق الدخل، على الرغم من أنه لا يزال غير الأمثل. وهذا ما يثبت الأزواج الذين ما زالوا يتلقون المساعدة والدعم من والديهم لأن دخلهم لا يزال غير كاف لتلبية احتياجاتهم. أما القانون

رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن التعديلات على القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ ومجموعة الأحكام الإسلامية بإندونيسيا، فلم يذكر فيهما أدنى حد للنفقة أو بالأدق على قدر استطاعة الزوج. لذلك إذا رضيت الزوجة بما أعطها الزوج من النفقة رغم أنها غير كافية لا يضر ذلك.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hepni, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Ishaq M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
4. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Muhammad Faishol S.Sos. M.Ag selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. ibu yang telah berjuang sepenuh hati dan dan mendoakan tercapainya pendidikan dan kesuksesan anak-anaknya.
7. Mertua Kyai MAshuri Ali Maksum dan Nyai wasilah sebagai penyemangat dalam keluarga


8. Mas Aam, Mas Hasib, Mbak renta , Mas Afif, dek sabil sudah menjadi penyemangat selama ini.

9. istriku Wilda Aluf Magfiroh, anakku Ghania Alma Aisha dan Ghazali Ahmad Hamizan Mahasin tiada henti memberi semangat setiap hari.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, , dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitin ini.

Jember, 11 Mei 2024  
Peneliti,

Azwin Ridwan Azzaul  
NIM. 223206050023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13

B. Kajian Teori .....	21
1. Pengertian Nafkah.....	21
2. Syarat dan Kadar Nafkah .....	24
3. Sebab Kewajiban Memberi Nafkah .....	25
4. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Nafkah.....	27
5. Pernikahan Di Bawah Umur .....	30
7. Teori Budaya Hukum.....	36
7. Nafkah Pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	40
<b>C. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Kehadiran Peneliti.....	51
D. Subjek Penelitian.....	52
E. Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Analisis Data .....	55
H. Keabsahan Data.....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA.....</b>	<b>60</b>

A. Profil Objek Penelitian.....	60
1. Letak Geografis dan Topografi Daerah.....	60
2. Data Kependudukan.....	61
3. Data Kondisi Ekonomi.....	62
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	62
1. Profil Informan.....	62
2. Praktek Pemenuhan Nafkah pada pernikahan di bawah umur masyarakat Bondowoso.....	67
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
A. Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bondowoso .....	79
B. Pemenuhan hak nafkah bagi pernikahan di bawah umur perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	86
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>100</b>
<b>Lampiran-Lampiran.....</b>	<b>101</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Lampiran-lampiran

1. Lampiran surat pernyataan keaslian
2. Lampiran surat selesai penelitian
3. Lampiran daftar Riwayat hidup



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Nafkah menjadi suatu hal yang fatal akibatnya jika pemenuhannya tidak optimal. Menurut Imam Syafi'i bahwa suami harus menafkahi keluarganya baik kondisi istri kaya maupun miskin, karena suami telah menjadikan istrinya untuk kesenangan dirinya<sup>1</sup>. Pernikahan Merupakan Sunnatullah yang merupakan suatu jalan bagaimana kedua makhluk hidup (laki-laki & Perempuan) memperbanyak keturunan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara suami isteri terikat oleh hak dan kewajiban yang telah diatur oleh agama, undang-undang, norma sosial yang meliputi hak dan kewajiban suami terhadap isteri, kewajiban isteri terhadap suaminya, selain itu hak kewajiban antara suami isteri<sup>2</sup>.

Nafkah menurut bahasa berasal dari kata infaq, yakni Ikhrar atau digunakan dalam hal kebaikan. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Al-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti di laksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami

---

<sup>1</sup> Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm* (Pustaka Azzam, t.t.), 430

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), 27.

terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya<sup>3</sup>.

Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah. Sudah menjadi fitrah manusia ketika sudah menikah adalah menafkahi seorang istri dan keluarganya serta berfikir untuk membangun rumah tangga yang baik melalui pernikahan. Keagungan sebuah pernikahan terletak pada keikhlasan yang melahirkan ketundukan seorang hamba untuk mendapatkan ridha Allah swt, kecintaan yang melahirkan ketaatan untuk mendapatkan ridho Allah SWT, Pembentukan keluarga terjalin setelah adanya akad (perjanjian) nikah itu adalah memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat<sup>4</sup>.

Hidup berkeluarga merupakan naluri kemanusiaan, suatu kebutuhan asasi serta pemenuhan kebutuhan biologis-seksual, juga bisa memenuhi berbagai kebutuhan rohaniah (kebutuhan akan rasa aman dan kasih sayang), dan kodrati diperlukan untuk menjaga kelestarian umat manusia, agar keluarga yang di dalam alqur'an disebut sebagai keluarga

---

<sup>3</sup> Suparjo Adi Suwarno dan Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam: Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah," *ASA* 2, no. 2 (1 Agustus 2020): 1–23, <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7>.

<sup>4</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004).43.

yang diliputi ras sakinah, cinta mencintai (mawaddah), dan kasih sayang (warohmah)<sup>5</sup>.

Sebagaimana yang terkandung dalam surah Al Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :“Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Sedangkan dalam hadits Bukhari Muslim juga di jelaskan :

“Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”.

Pemenuhan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : 1. Sebuah nafkah ,Kiswah dan tempat kediaman bagi istri 2. Biaya rumah tangga , biaya perawatan dan biaya untuk istri dan anak , 3. Biaya pendidikan anak. Sementara nafkah dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinam tidak ditentukan definisi nafkah yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan si suami.

Namun di era milenial ini terkadang nominal nafkah menjadi tolak ukur keharmonisan suatu keluarga, dengan menghalalkan segala cara kebutuhan keluarga wajib terpenuhi. Bahkan banyak istri tidak segan menganggap rendah suami karena dirasa tidak mampu mencukupinya secara FNncial. Masalah inilah yang menjadi penyebab retaknya keharmonisan

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* ,11.

keluarga dan berujung pertengkar<sup>6</sup>. Perceraian bukanlah hal yang mustahil menjadi jalan keluar jika permasalahan keluarga tak kunjung mereda, terlebih urusan ekonomi dan pemenuhan nafkah.

Problematika nafkah ini menjadi semakin kompleks dengan kondisi pasangan yang ternyata masih dibawah umur. Istilah di bawah umur ini umum digunakan untuk pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi aturan yang terdapat pada Undang-Undang perkawinan yaitu berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan ini bisa dilangsungkan secara legal maupun sirii. Adapun secara legal yaitu dengan adanya dispensasi kawin yang diterima oleh pengadilan agama dengan berbagai kemaslahatan dan pertimbangan yang diberikan. Dan pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama dan hanya berdasarkan aturan syariat agama saja.

Faktanya hari ini banyak anak muda di kabupaten Bondowoso yang menikah di bawah umur. Berdasarkan pada data yang dirilis oleh Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019 terdapat sebanyak 299 permohonan dispensasi nikah. Selanjutnya pada 2020 meningkat hampir empat kali lipat yakni sebanyak 1.077 perkara. Sementara hingga akhir September 2021 sudah ada sejumlah 802 perkara<sup>7</sup>, meningkatnya dispensasi nikah karena banyak hal. Di antaranya setelah adanya revisi undang-undang pernikahan. Salah satu perubahan undang-undang tersebut mengatur usia minimal wanita bisa menikah. Saat ini usia minimal perempuan untuk bisa

---

<sup>6</sup> Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 19.

<sup>7</sup> Kabid Panitera muda PA Bondowoso Tri Anita, *Wawancara*, 3 November 2023.

menikah 19 tahun, padahal sebelumnya 16 tahun. Selain itu, kasus kehamilan di luar nikah juga masih banyak terjadi. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka dispensasi nikah.<sup>8</sup>

Pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur beranggapan menikah muda bisa meringankan beban dari orangtua. Pernyataan ini senada dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan Nur Wachidah mengenai dampak perkawinan anak terhadap keharmonisan rumah tangga<sup>9</sup>. Dipaparkan bahwasannya mereka menikah karena dorongan ekonomi agar tidak menjadi beban dalam perekonomian keluarganya. Selain itu adanya budaya yang menganggap saat seorang laki-laki dan perempuan sering berduaan bahkan diketahui berpacaran lebih baik dinikahkan, sehingga pernikahan dibawah umur ini menjadi banyak dilakukan di lingkungan sekitar. Akhirnya pernikahan di bawah umur menjadi fenomena yang tidak asing untuk ikut dilakukan juga oleh masyarakat. Padahal keputusan ini menjadikan anak putus sekolah dan tidak bisa mengenyam pendidikan yang seharusnya karena terbebani dengan peran sebagai seorang suami atau istri.<sup>10</sup>

Kenyataannya di Kabupaten bondowoso ini banyak pemuda yang telah melakukan pernikahan di bawah umur mengalami kesulitan dalam memberi

---

<sup>8</sup> Moh.Bahri, "Angka Pernikahan Dini di Bondowoso Tinggi Dipengaruhi Budaya Orang Tua," *Times Indonesia*, 4 November 2021, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/379736/angka-pernikahan-dini-di-bondowoso-tinggi-dipengaruhi-budaya-orang-tua>.  
<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/379736/angka-pernikahan-dini-di-bondowoso-tinggi-dipengaruhi-budaya-orang-tua>. Diakses tanggal 25 Desember 2023

<sup>9</sup> Aisyah Bm dan Nur Wahidah Mansur, "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Jurnal Sipakallebbi* 5, no. 2 (29 Desember 2021): 124–40, <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v5i2.25593>.

<sup>10</sup> Septi Panbriani dkk., "Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur," *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan* 13, no. 2 (4 September 2022): 202–9, <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v13i2.10689>.

nafkah karena minimnya lapangan pekerjaan. Tentunya hal ini karena tingkat pendidikan yang rendah dan usia yang masih tergolong dibawah umur. Bahkan Tidak sedikit pasangan muda disini justru mengakhiri pernikahan dengan perceraian dini karena nafkah yang kurang sesuai yang diberikan oleh pasangannya. Selain nafkah lahir adapun nafkah bathin yang tidak dipenuhi dan justru melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti yang dialami JN dalam berita yang dilansir oleh Radar Bondowoso pada September 2022<sup>11</sup>. Hal ini menjadi problematika yang mengancam ketahanan keluarga pada pasangan yang nikah dibawah umur. Sehingga perlu adanya sinergi yang jelas dengan pemerintah mengenai tanggungjawab pemenuhan nafkah bagi pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana praktek pemenuhan nafkah pada pasangan nikah di bawah umur. Selanjutnya akan dianalisis untuk melihat sejauh mana hukum positif menjamin keberlangsungan keluarga ini dalam melakukan pemenuhan nafkah pasangan tersebut.

Maka berdasarkan pemaparan mengenai fakta yang terjadi dalam konteks penelitian yang disusun maka peneliti menganggap perlu adanya kajian khusus hukum kleluarga yang mendalam untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan judul penelitian yaitu : PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

---

<sup>11</sup> Maulana Ijal, "Cerita Pahit Korban KDRT Di Bondowoso, Sudah Dilecehkan Masih Juga Diancam," Radarjember.id, 20 September 2022, <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791118688/cerita-pahit-korban-kdrt-di-bondowoso-sudah-dilecehkan-masih-juga-diancam>. <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791118688/cerita-pahit-korban-kdrt-di-bondowoso-sudah-dilecehkan-masih-juga-diancam>. Diakses tanggal 29 Januari 2024

NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN  
BONDOWOSO

**B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah merupakan suatu masalah pokok yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktek pemenuhan hak nafkah bagi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pemenuhan hak nafkah bagi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktek pemenuhan hak nafkah bagi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak nafkah bagi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso perspektif Undang-

Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul, Tinjauan Yuridis Pemenuhan Nafkah Bagi Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bondowoso seberapa keingintahuan penulis untuk Pemenuhan nafkah bagi pernikahan Di bawah umur.

Adapun manfaat yang diharapkan bisa dipetik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan upaya perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur.

##### 2. Praktis

a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir strata 2 (dua) Fakultas

Syariah Program Studi Hukum Keluarga serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

- b. Bagi Almamater Pasca Sarjana UIN KHAS Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang agensi perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.
- c. Bagi objek Penelitian seperti Pelaku Pernikahan Dini dan tokoh agama, lembaga terkait akan mengetahui apa yang terkandung dalam hasil penelitian ini

#### **E. Definisi Istilah**

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan agar penelitian ini menghindari terjadinya penafsiran lain atau kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dimaksud, maka sangat penting adanya penjelasan mengenai definisi istilah beserta batasan-batasannya.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkorelasi dengan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pemenuhan Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi. Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) pemenuhan adalah bermakna proses, cara, perbuatan, untuk memenuhi, sedangkan kata nafkah bermakna belanja untuk hidup, (Uang) pendapatan, suami wajib memberi<sup>12</sup>.

### 2. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku dalam hukum positif. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

### 3. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-undang ini mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, termasuk syarat-syarat, prosedur, dan segala hal terkait dengan institusi perkawinan

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bukan satu dokumen tunggal tetapi terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek-aspek hukum Islam. Beberapa undang-undang dan peraturan

<sup>12</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” t.t., <https://kbbi.web.id/nafkah>.<https://kbbi.web.id/nafkah>. Diakses tanggal 20 Desember 2023

turunan lainnya juga dapat menjadi bagian dari sistem hukum Islam di Indonesia.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, bab ini merupakan dasar penelitian yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran tesis secara umum.

Bab II berisi Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, yaitu tentang Resiliensi Perempuan dalam membangun ketahanan keluarga pasca perceraian.

Bab III berisi Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan-pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi Penyajian Data dan Analisis. Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang meliputi latar belakang objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V berisi tentang Pembahasan temuan. Dimana di bab ini akan dideskripsikan tentang temuan-temuan baru penelitian yang sedang diteliti.

Bab VI berisi Penutup, bab ini membahas bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya ilmiah ini. Sebagai akhir pembahasan dari keseluruhan bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian, ditutup dengan saran yang diajukan kepada penegak hukum sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan hukum acara yang bersumber dari stemuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian ini.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural studies dalam dunia akademis. Tidak ada sebuah karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini, kaderisasi keilmuan yang berbasis ilmiah akan selalu ada dan selalu berkesinambungan. Berikut penelusuran peneliti terkait kajian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

1. Tesis karya Eni Putri Sari dengan judul “ *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*” Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021<sup>13</sup>.

Tesis ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan praktek pemenuhan nafkah kepada anak pasca perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dilakukan oleh pihak Ibu. Adapun keluarga ibu juga turut bergotong royong membantu menafkahi anak dengan bekerja dan mempunyai usaha. Kaitannya dengan hukum Islam dapat diketahui melalui kompilasi hukum Islam pasal 156 bahwasannya sebenarnya yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah dan biaya hadhanah ditanggung oleh ayah.

---

<sup>13</sup> ENI PUTRI SARI, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam” (Masters, Uin Fas Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6854/>.

Penelitian yang dilakukan oleh Eni memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti yakni mengenai pemenuhan nafkah. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dikaji. Tesis yang ditulis Eni lebih berfokus hanya pada pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, sedangkan yang akan dilakukan peneliti adalah pada pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dibawah umur.

2. Artikel jurnal karya Isniyatin Faizah yang berjudul “*Nafkah sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah pernikahan*” terbit pada tahun 2021.

Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai sebab-sebab istri mendapatkan nafkah, kadar nafkah yang seharusnya diberikan suami berdasarkan kehidupannya yang meliputi sandang, pangan dan papan. Adapula penjelasan bagi nafkah istri yang ghaib karena adanya pekerjaan yang harus dilakukan. Menurut peneliti saat kondisi ini diketahui suami maka harus tetap memberikan nafkah. Namun sebaliknya jika tidak diketahui suami ketika akad dilaksanakan maka suami berhak meminta istri untuk meinggalkan pekerjaanya. Maka saat istri tidak menuruti maka tidak wajib menafkahi.<sup>14</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan dengan Isniyatin adalah mengenai pemenuhan nafkah yang merupakan konsekuensi logis pernikahan. Nmaun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Isniyatin lebih fokus pada pembahasan nafkah secara umum dan

<sup>14</sup> Isniyatin Faizah, “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 75–92, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.

mengenai nafkah pada istri yang ghaib. Sedangkan yang akan dilakukan peneliti lebih fokus pada nafkah yang diberikan pada pernikahan dibawah umur.

3. Tesis karya Zulfatur Rosidah yang berjudul *Konstruksi Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2023.

Tesis ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di daerah Ponorogo. Adapun hasil penelitian yang dilakukan ada dua pendapat berbeda. Pertama yaitu nafkah yang dihasilkan oleh istri buruh tani terhitung sebagai nafkah tambahan sehingga yang tetap berkewajiban memenuhi nafkah adalah suami. Adapun pendapat lain nafkah yang dihasilkan oleh istri buruh tani juga merupakan nafkah utama, karena kewajiban mencari nafkah untuk keluarga merupakan tanggungjawab bersama dari pasangan.

Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah mengenai konsep pemenuhan nafkah. Namun fokus yang ditujukan dalam penelitian ini berbeda. Penelitian yang dilakukan Zulfatur lebih berfokus pada yang dilakukan istri buruh tani. Adapun yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada pernikahan dibawah umur.

4. Tesis karya Heri Irawan dengan judul "*Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 Khi Terhadap Perkara*

Nomor Xxxx/Pdt.G/2012 P.A Js)”Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021<sup>15</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Librarian Research*) pada putusan gugatan cerai. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan mengenai pemberian nafkah iddah, maskan kiswah dan mut’ah pada perkara putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS oleh keputusan hakim dengan pertimbangan Pasal 41 Huruf C Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Selain itu mengenai Pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara XXXX/Pdt.G/2012/Pa.Js telah sesuai dengan aturan hukum Islam.

5. Artikel jurnal karya Arif Sahrozi Mujiono yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia*” tahun 2022. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan pernikahan lansia telah terpenuhi meskipun belum sepenuhnya maksimal. Adapun suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri sesuai dengan kemampuan suami. Saat ternyata suami belum bisa memenuhi kebutuhannya baik itu sandang,pangan maupun papanya dan istri tetap mau bersabar dan rela dengan keadaan tersebut maka istri tersebut telah mendapatkan didikan yang baik<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Irawan Heri, “NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP PERKARA NOMOR Xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)” (Masters, UIN Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/15275/>.

<sup>16</sup> Arif Sahrozi Mujiono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia,” *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (30 November 2022): 127–45, <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145>.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu kesamaan dalam mengkaji pemenuhan nafkah. Namun perbedaannya terletak pada fokus dan objek yang diteliti. Penelitian ini Arif Sahrozi lebih fokus pada pemenuhan nafkah pasangan lansia. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada pemenuhan nafkah pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur.

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ayudya Rizqy dengan judul “ *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah*” tahun 2020<sup>17</sup>. Hasil penelitian ini menyoroti mengenai konsep nafkah yang tidak hanya sekedar pemberian yang diberikan suami namun juga merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Sehingga istri yang bekerja tetap diperbolehkan meskipun dengan beberapa ketentuan yang harus diikuti. Argumen ini didasarkan pada sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Bahkan mengingat begitu pentingnya nafkah hingga saat istri telah ditalak tetap harus diberikan nafkah sampai selesai masa iddahya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian yang dikaji. Penelitian ini berfokus pemenuhan nafkah pada istri yang juga ikut mencari nafkah. Sedangkan yang akan dilakukan peneliti adalah mengenai pemenuhan nafkah pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dibawah umur.

---

<sup>17</sup> Adi Suwarno dan Rizqi Rachmawati, “KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA ISLAM.”

7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hamdan Arief Hanif dengan judul “*Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam*” tahun 2023.<sup>18</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri boleh untuk melakukan pemenuhan nafkah pada suami. Namun nafkah tersebut dihitung sebagai nafkah tambahan karena nafkah yang utama adalah yang dibebankan pada suami. Adapun mengenai pembebanan ini tidak ada satu halpun yang mampu menggugurkan kewajiban ini. Adapun mengenai kadar yang diberikan suami terhadap istri juga tidak ada batasan minimal jumlahnya. Hal ini hanya didasari pada ketentuan tidak memberatkan bagi suami dan adanya keridhoan dari istri. Adapun kesamaan dengan yang akan diteliti adalah mengenai pemenuhan nafkah. Namun yang menjadi perbedaan adalah pembahasan mengenai objek yang diteliti. Pada penelitian ini lebih fokus pada suami yang kondisinya disabilitas. Sedangkan yang akan diteliti adalah pada pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur.

---

<sup>18</sup> Hamdan Arief Hanif, “Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam,” *Qanun* 1, no. 2 (1 Desember 2023): 168–86.

8. Artikel jurnal yang ditulis oleh Riyan Erwin Hidayat dengan judul “*Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam* tahun 2022<sup>19</sup>. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwasannya pada undang-undang no.1 tahun 1974 ditegaskan bahwa suami yang wajib memberikan nafkah terhadap istri. Hal ini karena nafkah merupakan kewajiban dan hak prerogratif suami yang selanjutnya dibebankan kepada suami setelah mahar yang diberikan saat ijab qabul. Adapun persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti ialah mengenai konsep nafkah. Adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sedangkan yang akan diteliti adalah penelitian empiris mengenai pemenuhan nafkah pada pernikahan dibawah umur.

9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hazarul aswat yang berjudul “*Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam* tahun 2021.<sup>20</sup>

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwasannya sesuai dengan kompilasi hukum Islam nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan suami terhadap istri dan anaknya. Termasuk di dalamnya biaya untuk hidup, tempat tinggal dan kebutuhan biaya pendidikan anak. Selain itu suami juga harus memberikan ketentraman dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya atau penghasilan yang dimiliki. Adapun

<sup>19</sup> Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, “KONSEP NAFKAH MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (23 Desember 2022): 150–64, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.

<sup>20</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, “KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 (25 Maret 2021): 16–27.

persamaan dari penelitian ini ialah melakukan penelitian tentang konsep nafkah. Adapun perbedaannya yaitu pada jenis penelitiannya. Penelitian ini adalah normatif sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah empiris.

10. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Tasnim dengan judul “Nafkah Istri dalam Perspektif hadits”, tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya konsep nafkah dalam hadist sangat banyak, namun yang fokus diteliti adalah 5 hadist yang dipilih mengenai nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri dan nafkah istri pada keluarga. Nafkah juga bisa termasuk dalam sedekah saat diniatkan karena Allah SWT. Hadist tersebut juga memaparkan mengenai hukum istri yang ikut mencari nafkah adalah saat suaminya lemah (tidak mampu memenuhi kebutuhan) <sup>21</sup>

Rentetan penelitian diatas terdapat banyak karya ilmiah yang mengangkat tema Pemenuhan Nafkah, Namun keseluruhan *penelitian* diatas yang penulis paparkan memiliki fokus spesifikasi masing-masing sesuai karakteristik masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian Pemenuhan Nafkah Bagi Pernikahan Dini antara Nikah Sirri dan Dispensasi Nikah di Kabupaten Bondowoso.

---

<sup>21</sup> Muhammad Tasnim Taheras, Jumni Nelly, dan Zulfahmi Zulfahmi, “Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (26 Juni 2022): 12826–34, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4444>.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata yaitu belanja atau biaya.<sup>22</sup> Nafkah terambil dari suku kata yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai<sup>23</sup>. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya<sup>24</sup>. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

“Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an, Sunah, ijma", dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah

<sup>22</sup> Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

<sup>23</sup> *Al-Munjid fi al-Lugat wa al-i"lam* (Bairut: Al Maktabah al Syirkiah, 1986), 254.

<sup>24</sup> Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan.pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Konsepsi Nafkah dalam Keluarga Relasi dalam keluarga dimulai dengan perkawinan pria dan wanita. Pada tahap ini sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan *relasi* di dalam keluarga. Banyak keluarga berantakan ketika

terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Keluarga menurut kensepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga<sup>25</sup>.

Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat, kemampuan secara lahir batin adalah dua hal utama dalam sebuah pernikahan atau kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban sebagai pemberi nafkah kepada anak dan istri, karena itu dalam Islam upaya suami memberi nafkah kepada keluarga sebagai salah satu kategori ibadah. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Mungkin saja seorang istri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Keberadaan istri yang bekerja, mampu mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga

---

<sup>25</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah*, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin, *Membangun Keluarga Qur'an*, Panduan Untuk Wanita Muslimah (Jakarta: Amzah, 2005).

berada yang terus-menerus mendapatkan pasokan dana, tidak lantas mengururkan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

## 2. Syarat dan Kadar Nafkah

Adapun mengenai syarat seseorang berhak mendapatkan nafkah ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Adapun bagi seorang istri:

- a. Akad nikahnya harus sah dan benar.
- b. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya.
- c. Istri memberikan kesempatan suaminya untuk menggaulinya
- d. Istri tidak menolak jika diajak pindah oleh suaminya kemana saja ia mau
- e. layak dan bisa digauli<sup>26</sup>.

Sedangkan mengenai kadar dalam pemberian nafkah tidak terdapat satu nas pun yang menernagkan ukuran mimimun atau maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Beberapa sumber hanya menerangkan secara umum saja yaitu orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang yang pertengahan dan orang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dalam Al-Quran juga diterangkan apabila istri serumah dengan suami, maka ia wajib menanggung nafkahnya. Dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah dengan jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya. Apabila suami bakhil dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya secara cukup tanpa suatu alasan yang benar maka istri diperbolehkan untuk menuntut jumlah tertentu untuk mememnuhi kebutuhannya. Hakim boleh

---

<sup>26</sup> Mahmud Al-Mashri, Syaikh., *Perkawinan Idaman, terj. Imam Firdaus* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 121.

memutuskan berapa nafkah yang harus dibayarkan suami dan suami wajib untuk membayarnya.

Mengenai Kadar nafkah ini ada berbagai perbedaan. Menurut beberapa pendapat jumlah nafkah ditentukan sebesar kebutuhan istri dengan ukuran yang baik tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri<sup>27</sup>. Jika suami berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, maka nafkah diserahkan kepada walinya yang adil untuk mengendalikan nafkahnya. Mengenai jumlah nafkah istri, mayoritas ulama kecuali Syafi'i berpendapat bahwa kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan suami. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada istri sesuai kemampuannya. Namun jumlah makanan yang wajib diberikan sama dengan kafarat sumpah yaitu satu mudd (675 gram) beras bagi yang tidak mampu dan dua mudd (1350 gram) bagi yang mampu

### 3. Sebab Kewajiban Memberi Nafkah

Sebab-sebab diwajibkannya memberi nafkah terdapat 3 sebab diantaranya, yaitu:

---

<sup>27</sup> Tihami, M.A., Haji, "Fikih Munakahat." : *Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 165.

a. Sebab pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak(nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228)

b. Sebab keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan mslahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab :

خُذِي مِنْ آلِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ . متفق عليه

Artinya :“Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedaruntuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari)<sup>28</sup>

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

<sup>28</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi Juz III* (Beirut: Dar Al Fiqr, 2006), 208.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 15.

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”

Yang dimaksud dengan pergaulilah yaitu menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya

#### c. Sebab Kepemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap apa yang dimilikinya, seperti hamba laki-laki atau perempuan yang menjadi milik kita wajib untuk diberi makan dan minum, dan tidak boleh diberati kerja, melainkan hanya sesuai kemampuannya saja. Yang wajib diberi nafkah selain hamba adalah binatang-binatang suci yang halal dipelihara, namun jika binatang tersebut mampu mencari makan sendiri maka tidak wajib memberinya makan.

#### 4. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Nafkah

##### a. Menurut Hubungan Perkawinan

Ketentuan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya karena ia adalah kepala keluarga yang seharusnya menanggung semua keperluan dalam rumah tangga. Apabila suami melalaikan tanggung jawabnya untuk

menafkahi keluarga (isteri dan anak) maka seorang isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala kebutuhan dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak. Dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam positif di Indonesia kewajiban nafkah hanya dibebankan kepada suami atau ayah dari anak tersebut.

b. Menurut Hubungan Kerabat garis lurus keatas dan Kebawah

Dalam hal kewajiban nafkah ulama berbeda pendapat, penulis disini hanya akan membahas kewajiban nafkah bagi kerabat lurus keatas dan kebawah menurut Syafi'i dan kewajiban nafkah kerabat dengan hubungan mahramiyah menurut Hanafi. Imamiyah dan syafi'i mengatakan pihak yang wajib memberi nafkah adalah kerabat dengan jalur lurus keatas dan kebawah, para anak wajib memberi nafkah kepada orangtua mereka dan seterusnya keatas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan, seperti halnya dengan para orangtua yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya baik mereka laki-laki maupun perempuan. Kewajiban memberi nafkah tidak mencakup orang-orang yang berada diluar jalur nasab, semisal saudara laki-laki dan para paman, baik dari jalur ibu maupun bapak. Syafi'i berpendapat

bahwa orangtua yang kaya wajib mengawinkan anaknya jika anak tersebut miskin dan perlu kawin, dan anak juga wajib mengawinkan ayahnya yang miskin jika ayah perlu kawin.<sup>29</sup>

Apabila ayah dalam keadaan fakir dan telah memberi nafkah kepada anaknya namun tidak mencukupi, sedangkan ibu dari anak-anak berkemampuan dapat membantu untuk mencukupi nafkah anak-anaknya dan itu tidak menjadikan hutang untuk ayah. Apabila ibu juga fakir maka nafkah anak dapat dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya apabila ayah anak tersebut telah mampu kembali maka nafkah yang telah ia berikan kepada cucunya dapat dimintakan ganti pada ayah anak tersebut. Menurut Jumhur fukaha apabila ayah anak telah tiada maka kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab kakek (bapak ayah). Menurut pendapat Imam Malik wajib nafkah hanya terbatas pada anak-anak saja dengan demikian kakek, menurut Imam Malik tidak dibebani nafkah.<sup>48</sup> Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena sakit atau masih kecil.

c. Menurut Hubungan Kerabat Mahramiyyah (yang haram dinikahi)

Menurut Hanafi, pihak yang wajib memberi nafkah adalah kerabat berdasarkan mahramiyyah atau orang-orang yang haram untuk dinikahnya. Kalangan Hanafiyah menilai qarabah dalam konteks mahramiyyah, tidak terbatas ushul dan furu“, sehingga meliputi

<sup>29</sup> Tihami, M.A., Haji, “*Fikih Munakahat.*” : *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 42.

kerabat kesamping (*hawasyi*), dan *dzawil arham*.<sup>30</sup> Dengan demikian kewajiban nafkah dibebankan kepada para ayah hingga keatas, para anak hingga kebawah. Juga mencakup saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, serta paman dan bibi dari pihak ibu, sebab mereka semua terlarang kawin satu sama lain.

Menurut Madzhab Hanafiyah, Nafkah wajib diberikan kepada nafkah terhadap *furu*“ seperti anak-anak yang langsung dari ayah, cucu, dan seterusnya kebawah,<sup>31</sup> Nafkah terhadap *ushul* yaitu, ayah dan ibu, kakek dan nenek, dan seterusnya keatas. Nafkah *hawasyi* dan *dzawil arham* seperti paman, saudara lelaki, anak dari saudara lelaki, dan bibi. Dalam hal kewajiban nafkah kerabat dekat, ulama Hanafiyah membatasi hanya pada keluarga dekat yang masih terhitung mahram, bukan keluarga dekat yang lain. Karena nafkah kepada kerabat dekat itu wajib, maka nafkah juga wajib bagi *ushul, furu*“, dan kerabat yang masih terhitung mahram.

##### 5. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merujuk pada praktik di mana seseorang menikah saat usianya belum mencapai batas yang dianggap sah secara hukum atau budaya. Batas usia pernikahan dapat bervariasi di setiap negara, tetapi pernikahan di bawah umur seringkali terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan yang menikah belum mencapai usia

<sup>30</sup> Subaidi Subaidi, “KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (1 Desember 2014): 157–69, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325>.

<sup>31</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, . . . “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.” (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 136.

dewasa secara hukum yang ditetapkan. Pernikahan di bawah umur dapat melibatkan anak-anak atau remaja yang belum siap secara fisik, emosional, atau mental untuk menghadapi tanggung jawab dan tekanan yang melekat dalam pernikahan, dan seringkali berpotensi mengganggu perkembangan mereka serta hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan dan kesempatan yang setara.

Pernikahan di bawah umur juga dapat terkait dengan isu-isu sosial dan ekonomi, di mana faktor-faktor seperti kemiskinan, tekanan budaya, atau kebutuhan akan perlindungan sosial mendorong orang untuk menikahkan anak-anak atau remaja. Praktik ini seringkali berdampak negatif pada kesejahteraan individu yang terlibat, dengan risiko tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan risiko kesehatan reproduksi, dan peluang pendidikan dan ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, penghapusan pernikahan di bawah umur dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi negatifnya adalah langkah penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

Pada kajian keislaman perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut *nikah aṣ ṣ aghir/ṣagīrah* atau *az-zawaj al mubakkir*. *Ṣaghir/ṣ agīrah* secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan *ṣ aghir/ṣ agīrah* adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh<sup>32</sup>. Secara tidak langsung, al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat

---

<sup>32</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 101.

penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *iḥtilām* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmaninya (biologis), sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode baligh-nya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Pernikahan dini dalam peraturan perundang undangan adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja)

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M Ridwan mengemukakan, bahwa untuk membangun harmonisasi harus paham antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua harus dibutuhkan bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak serta kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menepati kewajibannya, tentu akan tertunaikan pula hak dengan sendirinya. Apabila suami telah memenuhi kewajiban terhadap istri dengan sebaik- baiknya, maka hak istri telah tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah menunaikan kewajibannya terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.

Menikah bukanlah perkara mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan dan jadi pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah faktor usia. Pasalnya, terlalu muda usia calon pengantin,

maka banyak pula risiko yang akan dihadapi. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu :

- a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- b. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya
- c. Interaksi dengan teman sebaya berkurang.

Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.

Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka bereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

- d. Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena Pendidikan yang minim) dan hukum Islam. Namun, Nikah Sirri melanggar praktik pernikahan Islam biasa dalam beberapa hal:

- 1) Tidak Ada Pengumuman Publik: Nikah Sirri biasanya tidak diumumkan secara publik, dan mungkin memiliki saksi yang terbatas atau tidak ada sama sekali selama upacara pernikahan. Kurangnya pengakuan publik ini dapat membuat sulit untuk membuktikan keberadaan pernikahan tersebut dalam konteks hukum atau sosial.
- 2) Tidak Ada Dokumentasi Hukum: Di banyak negara, pernikahan Islam harus didaftarkan dengan pemerintah untuk diakui secara hukum. Nikah Sirri seringkali tidak memiliki dokumen dan registrasi hukum yang diperlukan.

- 3) Kerahasiaan: Nikah Sirri sering ditandai dengan kerahasiaan, dengan niat untuk menjaga pernikahan tetap tersembunyi dari pandangan publik, anggota keluarga, atau masyarakat pada umumnya.

## 7. Teori Budaya Hukum

Teori budaya hukum adalah kerangka konseptual yang mempertimbangkan bagaimana budaya sebuah masyarakat mempengaruhi perkembangan, penerapan, dan interpretasi hukum dalam konteks tersebut. Teori ini mengakui bahwa hukum tidak terpisah dari konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana itu beroperasi. Budaya hukum mengandung arti bahwa hukum pada dasarnya bukan sekedar rumusan hitam putih yang dituangkan dalam berbagai bentuk hukum, melainkan hukum harus dilihat sebagai wujud yang dapat diamati dalam kehidupan bermasyarakat melalui pola perilaku warga negara.

Hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor non hukum seperti nilai, sikap dan pandangan terhadap masyarakat, yang biasa disebut dengan budaya/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 2 persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu: pertama mengenai persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda. Kedua, hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan

hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada norma hukum yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah budaya umum atau seperangkat kebiasaan, pendapat, cara kerja, dan cara berpikir yang memaksa orang untuk mendekati atau menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Budaya hukum dipandang sebagai penentu kapan, mengapa, dan di mana masyarakat menggunakan undang-undang, lembaga hukum, dan proses hukum, atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tidak melakukan tindakan hukum. itu sendiri. Namun faktanya mengenai pembangunan hukum yang dilakukan di Indonesia tidak selaras dengan pembangunan sosial masyarakatnya. Sehingga seringkali nilai yang dipilih oleh pemerintah untuk sistem hukum yang lebih modern tidak diterima atau dilaksanakan oleh masyarakat yang masih berpegang pada nilai tradisional atau yang dilakukan para pendahulunya. Sehingga berdampak pada hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak bermakna. Hukum juga diharapkan menjadi kontrol sosial bagi masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang memiliki pola perilaku sesuai dengan tujuan dari perundang-undangan. Maka disini penting adanya kesadaran hukum guna menjadi jembatan antara peraturan hukum dari pemerintah dan juga tingkah laku dari masyarakat<sup>33</sup>.

## 6. Teori Kesadaran/Kepatuhan Hukum

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

Selain undang-undang, hukum juga sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan individu dan masyarakat. Kepatuhan hukum pada dasarnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum sebagai aturan dan konsekuensi hidup bersama sebagai masyarakat, yang ditunjukkan dalam perilaku yang patuh terhadap hukum<sup>34</sup>. Kepatuhan menurut yang dipaparkan Savigny dan Unger sulit diterapkan pada hukum kontemporer. Karena peraturan hukum modern dibuat oleh suatu badan yang dibentuk khusus untuk membuat hukum daripada dari masyarakat. Kemampuan hukum untuk menciptakan perilaku yang patuh menentukan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Rakyat akan dengan senang hati mematuhi hukum apabila dianggap adil.<sup>35</sup>

Pada akhirnya, penegakan hukum bergantung pada manusia, atau budaya, karena itulah yang menentukan corak sebenarnya. Dalam analisis terakhir, manusialah yang penting. Karena itu, adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin bahwa kehidupan masyarakat juga baik dan benar. Jadi, peran penegak hukum harus mendidik masyarakat. Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan metode apa saja yang diperlukan untuk menjalankan peraturan hukum tersebut dengan efektif. Jika peraturan hukum dapat diterapkan dengan benar, tentunya peraturan hukum akan ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat telah meningkat sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi pelanggaran hukum.

---

<sup>34</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 95.

<sup>35</sup> Soesi Idayanti, 92.

Ketika orang berbicara tentang kesadaran hukum, mereka berbicara tentang nilai-nilai yang mereka miliki tentang hukum saat ini atau yang akan datang. Sebenarnya, yang paling penting adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian tentang kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang bersangkutan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, ada dua jenis kesadaran hukum: kesadaran hukum positif, yang berarti mematuhi hukum, dan kesadaran hukum negatif, yang berarti tidak mematuhi hukum<sup>36</sup>.

Oleh karena itu, para ilmuwan sosial mendefinisikan "kesadaran hukum" sebagai cara orang melihat hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang membentuk pengalaman dan tindakan orang. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap hukum dari sudut pandang yang luas, termasuk pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada fakta bahwa seseorang memiliki pengetahuan tentang hukum, yang pada gilirannya menghasilkan pengakuan dan penghargaan terhadap aturan hukum, dan akhirnya kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum pada dasarnya adalah kesadaran bahwa hukum melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan dan pelanggarnya akan dikenakan sanksi. Pada dasarnya, kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa ada atau tidak ada kebenaran tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu lakukan.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), 153.

## 7. Nafkah Pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini berangkat dari teori-teori tentang hukum. Teori mengenai hukum ini nantinya menjadi pedoman sekaligus pijakan yang penting dalam memposisikan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum positif yang ada di Indonesia. Yang mana peraturan ini juga digunakan oleh para hakim untuk memutuskan sebuah perkara di pengadilan. Hukum itu secara ideal tujuannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>37</sup>. Meskipun pada faktanya tidak bisa semua hal ini bisa terpenuhi keseluruhan dan selaras. Jadi bisa saja saat suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim sudah mencapai keadilan bagi para penggugat maupun tergugat namun faktanya tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Berbagai referensi mengenai hukum perkawinan dalam Islam spesifiknya sangat beragam. Sementara dalam sebuah logika hukum kita mengenal adanya keharusan mengenai kepastian hukum untuk keperluan dalam penyelesaian perkara di pengadilan oleh hakim<sup>38</sup>. Namun saat pada prakteknya di pengadilan ternyata apa yang sudah dirumuskan dalam sebuah kaidah hukum harus mengalami dinamika saat bertemu dengan fakta hukum yang ada di pengadilan maka hal ini menjadi lain cerita.

<sup>37</sup> Hatta Ali, *Peradilan sederhana cepat dan biaya ringan : menuju keadilan restoratif* (Bandung: Bandung Alumni, 2012), 29.

<sup>38</sup> Amien, H.Mawardi, *kepastian hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan"* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2012), 5.

Namun pada prinsipnya hukum yang telah dikodifikasikan menjadikan pedoman utama. terlebih dahulu. Penelaahan mengenai hukum dicantumkan bahwasannya hukum itu bisa berubah sesuai dengan tempat dan juga waktu<sup>39</sup>. Maka sangat mungkin jika ada rumusan hukum yang telah relevan dengan situasi dan kondisi tertentu pada kondisi lain menjadi tidak kontekstual dan sangat berbeda. Maka penelaahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang belaku bukanlah hal yang aneh.

Adapun mengenai pembaharuan hukum menurut Amir Syarifuddin ada empat macam yang meliputi : yang pertama adalah pembaharuan administratif yang berasal dari pemerintah, kedua perihal tambahan peraturan, ketiga yaitu pengembalian kebijakan melalui elektisisme (talfiq), dan melakukan reinterpretasi atau reformasi. Model pembaharuan ini nantinya digunakan untuk melihat model pembaharuan dalam konteks KHI maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya mengenai nafkah dalam keluarga.

- a. Nafkah Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meningat seorang perempuan dan laki-laki yang mengandung nilai ibadah dan sisi lain juga ikatan keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Maka dari itu hak dan kewajiban ini merupakan hubungan timbal balik antara suami istri. Sebagai negara hukum di Indonesia mengenai hak dan

---

<sup>39</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Kupas 111 Isu Terbaru Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Qaf Media Kreative, 2017), 194–96.

kewajiban tersebut diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Undang-undang no. 1 Tahun 1974. Adapun tujuannya adanya perundang undangan ini untuk menjaga kesejahteraan keluarga serta memberikan perlindungan bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Meskipun demikian, pembagian kewajiban nafkah tidak bersifat mutlak dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing pasangan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menjelaskan dengan detail bagaimana ketentuan pernikahan bagi masyarakat Indonesia. Pada undang –Undang ini diatur mengenai definisi sebuah pernikahan, syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon pengantin maupun hak dan kewajiban yang muncul karena terjadinya pernikahan. Salah satunya yaitu ketentuan mengenai nafkah. Mengenai timbulnya hak dan kewajiban tercantum dalam 5 pasal perundang undangan ini yaitu:

**Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

**Pasal 31**

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat tinggal yang di maksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

**Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34**

- 1) Suami wajib, melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Secara spesifik mengenai nafkah dapat difahami bahwa yang dimaksud meliputi nafkah lahir dan nafkah batin. Adapun untuk kadarnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang ini. Maka dapat disesuaikan sesuai kondisi perekonomian dalam keluarga. Hal penting yang perlu digaris bawahi nafkah sangat penting untuk kelangsungan suatu keluarga. Karena suami harus mampu menjaga istri dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan istri dalam rumah tangga seperti sandang, pangan dan papan. Saat ternyata suami tidak mampu untuk memenuhinya dalam pasal ini juga diatur mengenai

kebolehan seorang suami atau istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan saat lalai dalam mengerjakan kewajibannya.

b. Nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam merupakan wujud usaha dari para tokoh islam untuk menjadikan hukum islam sebagai hukum positif sehingga mampu menerapkan ajaran islam dengan lebih baik. Selain itu KHI merupakan jawaban dari keresahan atas kebijakan hakim yang selalu berebda-beda dalam menentukan putusan di pengadilan agama karena perbedaan madzab dan kitab-kitab fikih yang dijadikan pedoman. Maka dengan hadirnya KHI diharapkan dapat meminimalisir perbedaan hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang sama dan kepastian hukum lebih terjamin. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yahya Harahab mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam usaha mempositifkan KHI yaitu meliputi<sup>40</sup>: Melengkapi pilar Peradilan Agama, menyamakan persepsi penerapan hukum, mempercepat proses taqrib bain al-ummah (persatuan umat) dalam bidang hukum dan menyingkirkan paham *private affair* (urusan pribadi)

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal yang dirumuskan tentunya berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh penyusunnya seperti yang dipaparkan sebelumnya. Selain itu juga faktanya KHI telah

---

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Dadan Muttaqien, dkk (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 70–78.

dirumuskan semenjak tahun 1999. Maka tentunya berbagai logika hukum yang terdapat di dalamnya sangat mungkin untuk ditinjau kembali. Adapun saat ternyata logika hukum yang digunakan sudah tidak relevan maka sangat dimungkinkan untuk membentuk rumusan baru yang lebih kontesktual sesuai saat ini. Selain itu kajian historis yang dikenal dengan *continue and change* (antara yang berlaku terus menerus dengan yang berubah mampu digunakan untuk model berfikir bergerak ganda. Maka nantinya dapat diketahui bagaiman teori tentang nafkah dalam kompilasi hukum Islam ada yang masih bisa berlaku secara terus menerus ataupun yang mengalami perubahan seiring kondisi dari masyarakat. Maka dengan demikian mengenai ketentuan nafkah dalam kompilasi hukum islam dapat berdialog dengan teknis aplikatif pada kehidupan sosial.

Pengaturan nafkah pada Undang-Undang perkawinan dan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki beberapa pengulangan. Pada KHI pasal 80 ayat 2 adalah pengulangan dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur tentang kewajiban suami dalam pasal 80 menyebutkan bahwa


- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama,

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa,
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ; c. biaya Pendidikan bagi anak,
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya,
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b,
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nusyuz.

### C. Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Karenanya perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disorot. Penelitian dilakukan dengan memaparkan perbagai permasalahan dalam pemenuhan nafkah pernikahan di bawah umur yang masih tinggi, selanjutnya ditinjau secara spesifik pada yang

terjadi di Bondowoso. Peeneliti juga mengkaitkan dengan kajian hukum Islam mengenai nafkah. Selanjutnya setelah mengetahui bagaimana praktek pemenuhan nafkah yang terjadi di Bondowoso peneliti mengkaji dengan dua perspektif yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Kerangka teori yang terdapat dalam tesis ini berupa gambar dapat dilihat sebagai berikut



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yaitu rasional, empiris, dan sistematis<sup>41</sup>.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Suatu cara dalam proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin yang berguna untuk menemukan jawaban atas isu hukum disebut sebagai metode penelitian hukum<sup>42</sup>. Terkait makna definitif itu, guna memberikan jawaban atas isu hukum pada tesis Peneliti, penggunaan tipe penelitian hukum oleh Peneliti pada tesis ini yaitu empiris. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>42</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12.

seperti Holmes, yaitu bahwa “*law is not just been logic but experience*” atau dari Roscou Pound tentang “*law as a tool of sosial engineering*”<sup>43</sup>.

Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian empiris yaitu; subyek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku<sup>44</sup> ..

Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi<sup>45</sup>:

1. Efektivitas hukum;
2. Kepatuhan terhadap hukum;
3. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum;
4. Implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya;

dan

6. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi<sup>46</sup>:

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83–84.

<sup>44</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 15.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 17.

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

- a. Pendekatan sosiologis;
- b. Pendekatan antropologis; dan
- c. Pendekatan psikologi hukum.

Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologi hukum. *Pertama*, Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial<sup>47</sup>. *Kedua*, pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>48</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, instansi,

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 53.

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 88.

peristiwa, teks dan sebagainya)<sup>49</sup>. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bondowoso. Adapun alasan peneliti memilih Kabupaten Bondowoso sebagai lokasi penelitian yaitu karena banyaknya terjadi nikah di bawah umur di kabupaten Bondowoso. Obyek penelitian dianggap sangat tepat, karena banyak perempuan Nikah di bawah umur di Kabupaten Bondowoso yang sampai saat ini banyak terjadi pernikahan dibawah umur.

### C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama<sup>50</sup>.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bondowoso.

---

<sup>49</sup> Tim Revisi Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 46.

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 147.

#### D. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam hal ini adalah informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian<sup>51</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah pasangan pernikahan di bawah umur, tokoh masyarakat (modin), dan serta pihak Pengadilan Agama di Kabupaten Bondowoso

#### E. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, dan sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yang melakukan Pernikahan di bawah umur, tokoh masyarakat (modin), dan serta pihak warga Kabupaten Bondowoso. Berikut tabel para informan yang diwawancarai oleh peneliti

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama	Status	Asal
1.	Juribadi dan NF	Pelaku Pernikahan di bawah umur	Kembang
2.	MN dan HS	Pelaku Pernikahan di bawah umur	Koparas
3.	SF dan FN	Pelaku Pernikahan di bawah umur	Kembang

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, 58.

4.	Sifa	Pelaku Pernikahan di bawah umur	Koparas
5.	BU	Pelaku Pernikahan di bawah umur	Sulek
6.	SA dan Rufah	Pelaku Pernikahan di bawah umur	Bedien
7.	Pak Nambang	Kepala Desa	Kembang
8.	Ustad Muroqib	Tokoh agama dalam masyarakat	Kembang
9.	Pak Syaiful	Orang tua Informan FN	Koparas
10	Pak Zubaidi dan Ibu Zubaidah	Orang Tua Informan Sifa	Koparas

2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai pendukung dari data primer yang berupa referensi seperti buku-buku, jurnal dan referensi lainnya

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan.<sup>52</sup>

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

<sup>52</sup> Basrowi. dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 193.

proses pengamatan dan ingatan<sup>53</sup>. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observerasi berada bersama objek yang diselidiki disebut observasi langsung.<sup>54</sup>

Jenis observasi yang dipakai yaitu observasi non partisipan yaitu dimana peneliti akan datang ketempat kegiatan namun peneliti tidak terlibat dengan kegiatan tersebut. Dalam tahap ini peneliti mendapatkan informasi dari beberapa *kasus Pernikahan di bawah umur di daerah setempat*. Selain itu peneliti juga mendapatkan data-data pendukung lainnya seperti:

- a. Profil Suami/istri Pelaku Pernikahan dini
- b. Usia berapa pada saat melangsungkan pernikahan

## 2. Wawancara/ Interview

Interview adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan Tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan<sup>55</sup>.

Dalam penelitian ini teknik interview/wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur atau terbuka. Wawancara tak berstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk

<sup>53</sup> Djam'an satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 104.

<sup>54</sup> Amirul Hadi dan Hariyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 129.

<sup>55</sup> Sudijono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 89.

mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>56</sup> Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan wawancara ini adalah:

- Faktor yang mempengaruhi Pernikahan di bawah umur
- Pemenuhan Nafkah Bagi Pernikahan di bawah umur

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian jelas yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan. Adapun hal yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi yaitu<sup>57</sup>:

- a. Buku, jurnal, dan referensi lainnya terkait penelitian ini.
- b. Foto-foto terkait aktifitas penelitian.

### G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>58</sup>

#### 1. Reduksi Data

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 234.

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010), 57.

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, 240.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data. Data yang sudah direduksi data akan lebih memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

## 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau Verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau presentase seperti penelitian kuantitatif.

## H. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.<sup>59</sup>

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh melalui sumber berbeda dengan teknik yang sama.

Data yang diperoleh kemudian deskripsikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari sumber tersebut. Sehingga keabsahan data dilakukan melalui mendeskripsi, hingga meminta kesepakatan untuk mendapatkan kesimpulan.

## 1. Tahapan-tahapan Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas antara lain:

### a. Tahap pra-lapangan

#### 1) Menyusun rancangan penelitian

Sebuah penelitian harus disusun sedemikian rupa, perlu beberapa hal yang perlu ditetapkan dalam menyusun rancangan penelitian, yaitu:

- a) Judul Penelitian;
- b) Konteks Penelitian;
- c) Fokus Penelitian;
- d) Tujuan Penelitian;

---

<sup>59</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2021), 166.

e) Manfaat Penelitian;

f) Metode Penelitian.

2) Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian , peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada bapak kepala desa Kembang Bondowoso untuk mengetahui apakah diizinkan penelitian atau tidak.

3) Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan ini terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah terlebih dahulu mengetahui dari kepustakaan dan mengetahui melalui orang pada lembaga yang akan diteliti mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian.

4) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Menyiapkan instrument pengumpulan data terkait penelitian, yakni instrument observasi, wawancara dan dokumentasi.

5) Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan beberapa metode.

6) Tahap Analisis Data

Setelah penelitian dilakukan, peneliti harus menyusun langkah-langkah berikutnya yaitu menganalisis data atau mengolah data.

- a) Menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena kemungkinan masih ada yang perlu dibenahi.
- b) Laporan yang sudah selesai siap dipertanggungjawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan ke pihak terkait.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA

#### A. Profil Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografis dan Topografi Daerah

Lokasi kabupaten bondowoso terletak wilayah bagian timur Provinsi Jawa Timur dengan jarak dari ibu Kabupaten provinsi (Kabupaten Surabaya) sekitar 200 km. Koordinat wilayah terletak antara  $113^{\circ}48'10''$  -  $113^{\circ}48'26''$  BT dan antara  $7^{\circ}50'10''$  -  $7^{\circ}56'41''$  LS dengan temperatur antara  $25^{\circ}\text{C}$  -  $15^{\circ}\text{C}$ <sup>60</sup>. Adapun perbatasan kabupaten ini dari utara berbatasan dengan kabupaten Situbondo, sedangkan dari timur berbatasan dengan situbondo dan Banyuwangi. Sebelah selatannya berbatasan dengan Jember dan sebelah barat berbatasan dengan Situbondo dan Pasuruan.

Mengenai topologi daerahnya memiliki luas 1.560,10 KM<sup>2</sup> dengan karakteristik didominasi Pegunungan dan Perbukitan (44,4%). Daerah ini juga memiliki Ketinggian 73 – 3.387 MDPL. Adapun luas wilayah Kabupaten Bondowoso yang mencapai sekitar 3,26% dari luas total Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 23 kecamatan dengan dengan 10 kelurahan, 209 desa serta 913 dusun<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Tim Penyusun, *Buku Profil Satu Data Bondowoso 2023* (Bondowoso: Dinas Komunikasi dan Informasi Bondowoso, 2023).

<sup>61</sup> Tim Penyusun, *Buku Profil Satu Data Bondowoso 2023*

## 2. Data Kependudukan

Jumlah penduduk berdasarkan usia terbagi menjadi tiga, yakni Penduduk Usia Muda, Penduduk Usia Produktif, dan Penduduk Usia Tua. Jumlah Penduduk Usia Muda di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 sebanyak 146.698 orang, dengan jumlah terbanyak di kecamatan Bondowoso yakni 15.237 orang. Penduduk Usia Produktif sebanyak pada tahun 2022 di Kabupaten Bondowoso sebanyak 559.642 orang, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Bondowoso yakni 54.010. Penduduk Usia Tua di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 sebanyak 96.524 orang, dengan jumlah terbanyak di kecamatan Bondowoso, yakni sebanyak 8.331 orang.

NO	KECAMATAN	USIA MUDA (0 – 14 tahun)	USIA PRODUKTIF (15 – 64 tahun)	USIA TUA (>=65 tahun)
1.	Maesan	9.401	34.811	5.665
2.	Tamanan	7.755	27.178	4.929
3.	Tlogosari	8.606	33.164	5.823
4.	Sukosari	2.709	11.080	1.809
5.	Pujer	7.527	28.656	5.188
6.	Grujugan	7.562	26.967	4.001
7.	Curahdami	6.992	24.445	3.496
8.	Tenggarang	8.718	30.578	4.572
9.	Wonosari	7.353	28.575	5.305
10.	Tapen	5.940	24.038	4.890
11.	Bondowoso	15.237	54.010	8.331
12.	Wringin	7.145	29.439	5.249
13.	Tegalampel	4.798	18.703	3.294
14.	Klabang	3.063	13.242	2.660
15.	Cermee	8.297	33.393	6.288
16.	Prajejan	4.456	18.155	3.810
17.	Pakem	4.098	17.696	2.908
18.	Sumberwringin	6.437	24.915	4.086
19.	Ijen	2.238	8.907	1.359
20.	Binakal	3.210	12.315	1.919
21.	Taman Krocok	2.722	12.105	2.473
22.	Botolinggo	5.171	21.780	3.961
23.	Jambesari Darus Sholah	7.263	25.490	4.508
	<b>TOTAL</b>	<b>146.698</b>	<b>559.642</b>	<b>96.524</b>

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Usia Muda, Usia Produktif, dan Usia Tua Menurut Kecamatan Tahun 2022**

### 3. Data Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bondowoso, ekonomi Bondowoso tahun 2022 mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 3,51 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 3,49 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,41 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,21 persen. Dilihat dari sisi produksi, struktur PDRB Bondowoso tahun 2023 didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 76,74 persen. Adapun mengenai mata pencaharian masyarakat bondowoso kebanyakan merupakan petani.

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

### 1. Profil Informan

#### a. Informan FN

Informan melakukan pernikahan pada tahun 2021 saat usia 16 tahun. Sehingga pernikahan dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Pendidikan terakhirnya yaitu SMP. Informan melakukan pernikahan dibawah umur karena keinginan sendiri dengan laki-laki yang sudah dewasa. Sekarang FN tidak bekerja dan hanya dirumah menjadi ibu rumah tangga. Saat diwawancara tidak mengetahui dengan tepat usia minimal pernikahan. Karena menikah

atas keinginan sendiri . Adapun tanggapan orang tua tidak apa- apa dan memperbolehkannya.

b. Informan MN

Informan menikah pada umur 18 tahun. Ia menikah pada tahun 2020. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah MAdrasah Tsanawiyah. Pekerjaan MN saat ini sebagai petani di kampung. Ia memiliki istri yang juga sama-sama masih dibawah umur saat melangsungkan pernikahan. Keputusan untuk segera menikah adalah keinginan sendiri karena sudah berhubungan layaknya suami istri. Orang tua menanggapi dengan biasa serta memperbolehkan anaknya untuk menikah

c. Informan SY

Informan menikah usia 15 tahun. pernikahannya dilakukan pada tahun 2021. Adapun alasan melakukan pernikahan karena terpaksa. Saat itu calon mertua ingin segera punya mennantu sehingga dipaksa oleh calon mertua dan orang tuanya justru memperbolehkan karena merasa cocok dengan calon suaminya. Sehingga saat menikah meskipun anaknya masih dibawah umur orang tua justru senang dan biasa saja . SY akhirnya terpaksa putus sekolah setelah menikah. Saat ini pekerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga.

d. Informan JU

Informan berusia 17 tahun saat menikah. Ia menikah pada tahun 2021 Adapun pendidikan terakhir yang ditempuh hanya sampai

tingkat SD. Pekerjaan saat ini adalah sebagai petani. Alasan melakukan pernikahan di bawah umur karena aktif berkomunikasi lewat whatsapp dan semakin akrab akhirnya berpacaran dan di bawa ke rumah. Tanggapan orang tua sebenarnya di awal marah namun akhirnya justru meminta agar mereka menikah sekalian karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Padahal sebenarnya belum ingin menikah dan masih ingin menggapai cita-cita. Ia juga kurang mengetahui tentang batas usia minimal nikah yang ditetapkan oleh negara.

e. Informan NF

Informan menikah pada usia 16 tahun. pernikahannya dilakukan pada tahun 2021. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMK namun tidak sampai lulus. Adapun penyebab menikah adalah hamil duluan jadi terpaksa menikah. Ia juga tidak mengetahui tentang batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh negara. Keputusan untuk menikah karena diajak suami dan terlanjur hamil. Mengenai tanggapan orang tua awalnya marah dan harus putus sekolah, namun tidak ada pilihan lain karena kondisinya terpaksa sudah hamil.

f. Informan HS

Informan melakukan pernikahan pada usia 17 tahun. Ia menikah pada tahun 2020. Adapun penyebab melakukan pernikahan dibawah umur adalah hamil duluan. Pihak yang memutuskan menikah adalah suami setelah mengetahui informan mengalami kehamilan. Ia.

tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Orang tua sebenarnya marah saat mengetahui anaknya meminta untuk menikah karena kondisi hamil, namun tidak punya pilihan lain.

g. Informan SA

Informan melakukan pernikahan saat usianya 16 tahun. Ia melakukan pernikahan pada tahun 2022. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMP. Alasan SA melakukan pernikahan dibawah umur adalah keinginan sendiri dan ingin jadi orang tua. Adapun pekerjaannya saat ini ialah petani, terkadang juga menjadi penjual durian musiman. Adapun tanggapan orang tua saat anaknya memutuskan menikah biasa saja dan memperbolehkannya.

h. Informan Rubaidi

Informan merupakan pelaku pernikahan dini saat usianya 15 tahun. pernikahannya dilakukan pada tahun 2022. Pendidikan terakhir yang ditempuh Rubaidi adalah SMP. Penyebab ia melakukan pernikahan dini adalah permintaan dari bapak mertua. Akhirnya RU mengiyakan dan mau menikah. Mengenai tanggapan orang tua senang saat mengetahui anaknya akan menikah. Setiap harinya informan hanya dirumah dan bekerja sebagai ibu rumah tangga.

i. Informan SF

Informan merupakan pelaku pernikahan dibawah umur saat usianya masih 18 tahun. Pendidikan yang ditempuh terakhir ialah tingkatan Sekolah Dasar (SD). Penyebab ia melakukan pernikahan

dibawah umur adalah keinginannya sendiri. Adapun tanggapan orang tua informan biasa saja dan memperbolehkannya. Informan saat ini bekerja serabutan dan tidak tetap.

j. Informan BU

Ia melakukan pernikahan dibawah umur saat usianya 17 tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMK namun tidak sampai tamat. Sekarang Ia bekerja sebagai petani buah di desanya. Alasan melakukan pernikahan dibawah umur adalah keinginan diri sendiri. Adapun tanggapan orang tua mengenai keputusan ini adalah membolehkan.

Tabel Usia dan jenis pernikahan dibawah umur yang dilakukan informan

No.	Nama	Jenis kelamin	Usia saat menikah	Jenis pernikahan
1.	Informan P1 FN	Perempuan	16 tahun	Dispensasi Kwin
2.	Informan L1 MN	Laki-laki	18 tahun	Sirri
3.	Informan P2 SY	Perempuan	15 tahun	Sirri
4.	Informan L2 JU	Laki-laki	17 tahun	Sirri
5.	Informan P3 NF	Perempuan	16 tahun	Sirri
6.	Informan P4 HS	Perempuan	17 tahun	Sirri
7.	Informan L3 SA	Laki-laki	16 tahun	Sirri

8.	Informan P5 Rubaidi	Perempuan	15 tahun	Sirri
9.	Informan L4 SF	Laki-laki	18 tahun	sirri
10	Informan L5 BU	Laki-laki	17 tahun	Dispensasi Kawin

Adapun selanjutnya informan tambahan yang merupakan para orang tua dari beberapa pasangan serta tokoh agama dan pejabat di wilayah tempat dimana ditemukan pernikahan dibawah umur.

Tabel Informan Tokoh Masyarakat dan Orang tua Informan

No.	Nama	Jabatan/Status
1	Pak Nambang	Kepala Desa Kembang
2	Ustad Muroqib	Tokoh agama dalam masyarakat Kembang
3.	Pak Syaiful	Orang tua Informan P1 FN
4.	Pak Zubaidi dan Ibu Zubaidah	Orang Tua Informan P2 SY

## 2. **Praktek Pemenuhan Nafkah pada pernikahan di bawah umur masyarakat Bondowoso**

Secara umum para informan pernikahan di bawah umur mereka telah mengatur dan membina rumah tangganya sendiri sehingga terlepas dari tanggung jawab orang tua. Namun dalam prakteknya saat ada kebutuhan nafkah yang tidak terpenuhi masih membutuhkan uluran dari orang tua. Dengan usia yang masih tergolong anak-anak dan pendidikan yang rendah bahkan hingga putus sekolah tentunya dalam praktek

pemenuhan nafkahnya masih belum maksimal saat dibandingkan dengan yang menikah pada usia yang sudah cukup dewasa.

Dari hasil wawancara yang didapatkan diketahui mengenai beberapa praktek pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh para informan. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga macam sebagai berikut :

a. Pemenuhan nafkah mandiri

Hal ini di paparkan oleh informan SY yang nafkahnya juga secara penuh telah ditanggung oleh suami, karena kondisinya suami memang sudah dewasa dan bekerja. SY mengungkapkan

“ Dalam sehari buat masak dan kebutuhan lain-lainya biasanya diberikan nafkah rata-rata sejumlah 50 ribu, tapi ya biasanya kalau pengen beli baju atau kebutuhan pribadi lainnya ya minta nambah mas<sup>62</sup>”.

Hal ini dipaparkan oleh FN mengenai pemenuhan nafkah yang dilakukan suaminya

“Saya sebenarnya ya itu sudah dikasih jatah suami per harinya tapi ya kalau bener-bener butuh yang gedhe atau lebih banyak kurang mas, jadi ya ngomong ke orang tua kadang solusinya, tapi hampir tidak pernah jadi suami selalu bisa mencukupi kebutuhan “ ia menjelaskan bahwa Nafkah yang diberikan selama ini sudah merasa terpenuhi, walaupun ada kekurangan biasanya dibantu orang tua, tapi hal ini sangat jarang karena orang tua sudah tidak menjamin kebutuhannya lagi pasca pernikahan.

Sebenarnya ia merasa terlalu muda untuk menikah berdasarkan pengakuannya saat diwawancara. Namun karena sudah merasa cocok

<sup>62</sup> SY, wawancara (Desa Koparas, 25 April 2024)

dengan pasangan maka setuju untuk menikah. Saat ditanya mengenai tanggapan masyarakat ketika dirinya menikah dan masih dibawah umur dia menjawab “masyarakat tidak memberikan komentar apapun dan mereka membiarkannya saja,tapi saya juga tidak tahu kalau di belakang saya seperti apa,karena sejauh ini sikap masyarakat tidak peduli”<sup>63</sup>. Adapun karena suaminya menikah dengan FN saat sudah dewasa maka dalam dunia kerja tidak banyak mendapatkan respon negatif. Adapun FN karena tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga pernikahan yang dilakukan tidak memberi dampak pada lingkungan kerjanya.

b. Masih dibantu orang tua

Pada kondisi ini dialami oleh informan MN dan Istrinya. Saat yang melakukan pernikahan dibawah umur adalah laki-laki perempuan yang masih tergolong dibawah umur maka lebih banyak kesulitan yang dialami. Pada prakteknya dalam pemenuhan nafkah akhirnya ia putus sekolah dan terpaksa bekerja. Biasanya dalam memberikan nafkah kepada istri kadang tiga hari sekali, kadang juga dua hari sekali dengan jumlah rata-rata yang diberikan berkisar 50 ribu sampai 70 ribu. Hal ini dibenarkan oleh ungkapan istrinya yang bernama HS yang juga masih di bawah umur saat melangsungkan pernikahan. Ia memaparkan “ ya kalau nafkah yang diberikan suami dibilang cukup ya cukup mas kan selalu dikasih walaupun angkanya tidak

---

<sup>63</sup> FN,wawancara ( Desa Koparas , 25 April 2024)

mesti,<sup>64</sup>”sekalipun sudah diberikan nafkah oleh suami karena tidak menentu dan terkadang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan maka biasanya masih dibantu oleh orang tua. Mengenai tempat tinggal pasangan ini masih tinggal bersama dengan orang tuanya.

Tidak jauh berbeda hal serupa juga dialami oleh JU dan istrinya yang bernama NF. Ia harus berperan utama dalam pemenuhan nafkah meskipun masih tergolong dibawah umur. Saat ditanya biasanya berapa memberi nafkah pada istri ia menjawab “ emm...Biasanya istri saya kasih 25 ribu sampai 50ribu per hari untuk memenuhi kebutuhan<sup>65</sup>”. Sehingga dengan penghasilan yang minim ini masih sering dibantu pemenuhannya oleh orang tua dengan pernyataan “ kalau kurang kadang minta mas ke orang tua kalau tidak ada biasanya baru saya cari pinjaman” Pernyataan ini juga diafirmasi oleh sang istri yaitu NF bahwa benar ia mendapatkan nafkah sejumlah itu ia memaparkan

“ kalau nafkah yang diberikan suami mas,biasanya kalau dalam sebulan terkadang hanya dikasih kisaran paling banyak 50 ribu per hari,kadang juga 300 ribuan per bulan tergantung rezeki yang sudah didapatkan ya itu yang diberikan kepada saya<sup>66</sup> “.

Mengenai kebutuhan tempat tinggal pasangan ini masih tinggal bersama dengan orang tua. Selanjutnya pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh informan SA. Ia biasanya dalam memberikan nafkah kepada istrinya tidak menentu sekedarnya saja. Biasanya kisaran 20 ribu per hari yang diberikannya kepada istrinya yang juga masih dibawah umur yaitu

<sup>64</sup> HS, wawancara ( Desa Koparas, 28 April 2024)

<sup>65</sup> JU,wawancara (Desa Pujer, 29 April 2024)

<sup>66</sup> NF,wawancara (Desa Pujer, 29 April 2024)

Rubaidi<sup>67</sup>. Saat diwawancara ia memaparkan “ ya saya dikasih berapapun sama mas disyukuri,kadang 20 ribu,kadang 30 ribu sepunyanya. Mengenai tempat tinggal keduanya masih tinggal bersama dengan orang tua.

Mengenai praktek pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh informan SF . Ia menyatakan kepada peneliti “ kalau untuk naafkah ndak tiap hari saya ngasihnya ke istri mas...biasanya 10 ribu, 20 ribu kadang 30 ribu intinya ya sepunyanya saya berapa mas”. Mengenai kebutuhan tempat tinggal pasangan nikah di bawah umur masih tinggal di rumah orang tua. Selanjutnya mengenai pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh BU bahwa nafkah yang diberikan kepada istrinya yang penting cukup “ya pokonya insyaAllah cukup,biasanya langsung saya kasihkan istri nanti dia yang belanjakan,buat beli kebutuhan dapur dan sebagainya”

Adapun mengenai pemenuhan nafkah ia menyatakan pada peneliti

“ Kalau uang yang diberikan dalam sehari saya biasanya diberikan sejumlah uang berkisar antara 50ribu atau 75ribu sesuai dengan penghasilan rata-rata yang didapatkan oleh suami pada hari itu, jadi ya bisa di bilang tidak pasti cuman ya kurang lebih itu mas “.

Adapun mengenai kebutuhan tempat tinggal ia dengan suami telah menempati rumah sendiri yang merupakan pemberian dari mertuanya<sup>68</sup>.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan nafkah informan pernikahan di bawah umur pada masyarakat Bondowoso sangat beragam.

Pilihan untuk membina rumah tangga tentunya selalu menemui permasalahan dan salah satunya dalam pemenuhan nafkah. Apalagi hal ini

<sup>67</sup> SA, wawancara ( Desa Koparas, 28 April 2024)

<sup>68</sup> FN,wawancara ( Desa Koparas , 25 April 2024)

dilakukan oleh pasangan yang mereka menikah di usia yang masih di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala desa di salah satu daerah di Bondowoso ia menyatakan

“ pernikahan di bawah umur yang dilakukan masyarakat di sini memang memprihatinkan, karena memiliki dampak serius dan memprihatin terutama pada anak yang dilahirkan nantinya rawan stunting. Selain itu kedewasaan saat menghadapi permasalahan dalam rumah tangga juga masih sangat kurang dan tentunya ini beresiko pada rumah tangga yang tidak harmonis<sup>69</sup>”.

Data yang didapatkan semua informan pernikahan dibawah umur menunjukkan kesamaan permasalahan yang dihadapi yaitu permasalahan minimnya penghasilan karena belum bisa bekerja dengan layak.

Berbeda dengan apa yang dialami oleh MN ia belum merasa terpenuhi tapi selalu berusaha dan harus bersyukur merasa cukup. Saat ditanya mengenai bagaimana jika terjadi permasalahan pemenuhan nafkah semisal tidak cukup uang yang diberikan ia memberikan tanggapan

“ Biasanya saat ada kebutuhan yang tidak terpenuhi biasanya minjam ke teman kerja, nanti kalau sudah ada uang saya ganti ke dia, soalnya kasihan kan istri kalau ada kebutuhannya yang kurang jadi saya berusaha agar tetap terpenuhi..<sup>70</sup>”

Ia juga sudah merasa cukup umur saat menanggung beban sebagai suami, orang tua biasanya juga membantu memenuhi kebutuhan meskipun tidak menjamin keseluruhan karena menganggap anak sudah mampu bekerja. Mengena tanggapan masyarakat karena terutama dalam dunia kerja ia mengungkapkan apa yang dialami

<sup>69</sup>Pak Nambang Kepala Desa, wawancara ( Desa Koparas, 30 April 2024)

<sup>70</sup>MN, wawancara ( Desa Koparas, 28 April 2024)

“ kalau masyarakat sekitar tidak memiliki penilaian negatif dan biasa saja dalam menyikapi, cuman di kerjaan itu saya pernah dianggap remeh karena masih kecil sudah bekerja ,kok sudah tidak sekolah,namun saya lebih memilih mengabaikan karena juga ngapain harus memikirkan pandangan mereka ke saya”

Permasalahan lain yang dihadapi oleh informan yaitu yang terjadi pada HS yang merupakan pasangan dari MN. Ia mengatakan

“ Saya merasa sudah cukup dengan apa yang telah diberikan oleh suami, ,namun saat ternyata tidak terpenuhi biasanya ya hutang atau minta bantuan ke orang tua,karenakan saya juga tidak bekerja<sup>71</sup>”

Informan juga merasa bahwa dirinya sebenarnya masih terlalu muda untuk menjadi pasangan suami istri. Di sisi lain orang tua masih menjamin terpenuhinya kebutuhan karena masih tinggal dalam satu rumah. Adapun masyarakat yang memberikan respon negatif padanya ia menyikapi dengan biasa aja.

Informan selanjutnya yaitu JUmasih belum merasa terpenuhi karena pekerjaan yang belum tetap dan masih serabutan.

“ kalau masalah pasti ada mas, apalagi saya pekerjaan masih seadanya kalau diminta ke sawah ya berangkat,kalau ada yang butuh bantuan kuli juga berangkat intinya apa saja saya kerjakan untuk menafkahi keluarga<sup>72</sup>”

Adapun saat kebutuhan tidak terpenuhi solusinya biasanya hutang atau cari pinjaman ke teman,namun jarang sekali dilakukan. informan merasa masih terlalu muda namun sudah terlanjur ya sudah dilanjutkan saja takdirnya. orang tua terkadang masih membantu jika ada

<sup>71</sup> HS, wawancara ( Desa Koparas, 28 April 2024)

<sup>72</sup> JU,wawancara (Desa Pujer, 29 April 2024)

permasalahan nafkah. Orang tua tidak menjamin sepenuhnya namun terkadang ikut membantu. Mengenai tanggapan masyarakat lebih ke orang tua dia menjelaskan “ Waktu ada kabar saya nikah orang tua saya banyak diomongin orang karena anaknya menikah dan beritanya menyebar kalau pacar saya hamil duluan” Mendapatkan perlakuan seperti itu ia menyikapi dengan tidak terlalu memperdulikan yang terpenting tidak berbuat macam-macam terhadap orang tua dan keluarga. Dalam dunia kerja juga terjadi hal yang sama “ saya pernah diremehkan dan diejek dikatain kamu masih kecil ngapain disini ? memangnya kamu kuat angkat ini ? “.

NF sebagai informan yang merupakan istri dari JU mengungkapkan permasalahan pemenuhan nafkah dari sudut pandang seorang istri. “ kebutuhan sebenarnya sudah cukup terpenuhi, namun saat biasanya ada kebutuhan yang kurang maka kadang minta ke orang tua saya<sup>73</sup>. “ Informan juga tidak merasa terlalu muda untuk menikah dan berumah tangga dan merasa sudah pantas. Mengenai tanggapan masyarakat ia juga memaparkan “ masyarakat biasa saja mas dan tidak memberikan tanggapan negatif namun kadang menggunjing di belakang. namun menanggapi itu saya memilih untuk membiarkan dan tidak memperdulikan”

Sedangkan informan lainnya yaitu SY ia merasa masih belum tercukupi kebutuhannya sehingga masih dibantu orang tua, sebenarnya

<sup>73</sup> NF, wawancara (Desa Pujer, 29 April 2024)

merasa masih terlalu muda untuk menikah namun karena sudah dipaksa orang tua maka menurut saja. Meskipun begitu biasanya suaminya memberikan nafkah secara rutin meskipun jumlahnya tidak pasti<sup>74</sup>. Mengenai tanggapan masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan, masyarakat sempat menganggap negatif karena mengira hamil duluan padahal tidak. Menanggapi hal itu ia lebih memilih untuk mengabaikannya dan bersikap bodoamat karena apa yang dilakukan juga tidak merugikan mereka. Tidak mendapatkan diskriminasi di dunia kerja karena memang tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh informan SF yaitu mengenai kecukupan nafkah yang diberikan kepada istri. Ia menyatakan bahwa dalam pemenuhannya masih dibantu oleh orang tuanya. Informan juga masih tinggal bersama dengan orang tua. Ia juga menambahkan bahwasanya ia merasa terlalu muda untuk menikah. Adapun mengenai masyarakat sekitar mereka bersikap biasa saja dalam kerja, meskipun dalam beberapa waktu ada yang membicarakan kenapa masih kecil sudah bekerja.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh informan BU. Informan melakukan pernikahan di bawah umur karena keinginan sendiri. Orang tua membolehkan dan apapun kebutuhan yang masih kurang dalam keluarganya masih dijamin oleh orang tua. Ia merasa sudah cukup dewasa untuk menikah dan bersikap sebagai suami. Mengenai sikap masyarakat

---

<sup>74</sup> SY, wawancara (Desa Koparas, 25 April 2024)

orang sekitar dan juga biasa saja, karena menganggap dia sudah cukup umur.

Tabel Permasalahan yang dihadapi Informan dalam pemenuhan nafkah

No.	Nama	Permasalahan Pemenuhan Nafkah	Peranan Orang Tua
1.	Informan P1 FN	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dalam beberapa kondisi masih kekurangan</li> <li>❖ Merasa masih terlalu muda untuk menjadi seorang istri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari saat kekurangan</li> <li>❖ memberikan rumah untuk ditempati</li> </ul>
2.	Informan P2 SY	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ kebutuhan yang sifatnya pribadi masih kurang seperti make up, pakaian dan sebagainya</li> <li>❖ Dalam beberapa kondisi masih kekurangan pemenuhan kebutuhan sehari-hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Orang tua menjamin seluruh kebutuhan</li> <li>❖ membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari saat kekurangan</li> <li>❖ Tinggal bersama orang tua</li> </ul>
3.	Pasangan Informan L1 MN dan Informan P4 HS	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ merasa masih terlalu muda untuk berumah tangga</li> <li>❖ Dalam beberapa kondisi masih kekurangan pemenuhan kebutuhan sehari-hari</li> <li>❖ Beberapa kali pinjam uang ke teman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari saat kekurangan</li> <li>❖ Masih tinggal bersama orang tua</li> <li>❖ Orang tua menjamin seluruh kebutuhan</li> </ul>

		<p>saat kekurangan uang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mendapatkan diskriminasi saat bekerja dan sering diremehkan</li> <li>❖ Nafkah yang diberikan kepada istri tidak menentu</li> </ul>	
4.	Pasangan Informan L2 JUdan P3 NF	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dalam beberapa kondisi masih kekurangan pemenuhan kebutuhan sehari-hari</li> <li>❖ terpaksa putus sekolah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bekerja</li> <li>❖ pekerjaan masih belum tetap</li> <li>❖ Beberapa kali pinjam uang ke teman saat kekurangan uang</li> <li>❖ merasa masih terlalu muda untuk berkeluarga</li> <li>❖ saat bekerja masih sering direndahkan dan dianggap remeh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kadang diberi tambahan kebutuhan dapur</li> <li>❖ tinggal bersama orang tua</li> </ul>
5.	Pasangan Informan L3 SA dan P5 Rubaidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Merasa masih terlalu muda untuk berkeluarga</li> <li>❖ ada beberapa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari saat kekurangan</li> </ul>

		kebutuhan yang belum terpenuhi	❖ tinggal bersama orang tua
6.	Informan L4 SF	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Merasa terlalu muda ketika menikah</li> <li>❖ Pemenuhan nafkah tidak menentu</li> <li>❖ saat bekerja ada kondisi masih direndahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tinggal bersama orang tua</li> <li>❖ membantu pemenuhan beberapa kebutuhan saat kurang</li> </ul>
7.	Informan L5 BU	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bekerja dengan penghasilan yang belum menentu</li> <li>❖</li> </ul>	❖ masih dijamin oleh orang tua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V PEMBAHASAN

### A. Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bondowoso

Pemenuhan nafkah yang dilakukan pelaku pernikahan di bawah umur yang telah ditemui peneliti melakukan kerja keras untuk bisa memenuhi segala kebutuhan di keluarganya. Namun karena mereka melakukan pernikahan dengan tanpa kesiapan yang matang serta pemahaman hukum yang kurang membuat mereka belum mampu memenuhi kebutuhan dengan layak seperti orang yang berkeluarga pada umumnya. Hal ini tentunya berdampak pada keharmonisan dari keluarga. Nafkah yang tidak tercukupi bisa menimbulkan kekecewaan, marah bahkan hingga kesalahfahaman dengan pasangan.

Nafkah menjadi akibat yang karena adanya ikatan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan. Dalam literatur fikih disebutkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah harian dan segala nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan isterinya<sup>75</sup>. Karena ini merupakan konsekuensi dari penyerahan jiwa dan raga seorang isteri terhadap suaminya melalui akad pernikahan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan ulama lainnya juga memiliki pendapat yang serupa, bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah untuk isterinya. Dalam beberapa sumber, nafkah juga dianggap sebagai hak materiil yang harus diterima oleh istri, dan suami wajib memberikan nafkah kepada

---

<sup>75</sup> Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaḍhā Muṭḥahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (27 Desember 2019): 255–79, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2030>.

istri sebagai salah satu kewajibannya dalam perkawinan.<sup>76</sup> Nafkah ini diberikan suami kepada istri untuk kepentingan kehidupan berkeluarga, dikarenakan istri merupakan tanggungan dari pihak suami dan nafkah adalah salah satu kewajibannya.

Menurut ajaran Islam dalam pemenuhan nafkah tidak ada batas angka minimal yang diberikan suami. Sehingga para ulama fikih memiliki barometer berbeda-beda dalam menentukan kadar dari nafkah. Dalam Islam, nafkah juga dihubungkan dengan konsep "hak istri" yang berarti bahwa istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Hak ini dijamin oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Ath Thalaq ayat 6- 7, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَشْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧) {

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan

<sup>76</sup> Hidayat Dan Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." 2, no. 2 (23 Desember 2022): 150–64, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.

kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.

Dengan demikian, nafkah dalam Islam tidak hanya berupa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga berupa hak istri yang harus dipenuhi demi kebahagiaan dan keselamatan keluarga. Tentunya kewajiban ini dibebankan pada semua suami tanpa membedakan usia dari pasangan. Baik mereka yang menikah pada usia yang memang telah dianggap cukup oleh negara maupun yang masih dianggap anak-anak namun telah melangsungkan pernikahan dengan sirri maupun meminta dispensasi kawin.

Pada penelitian ini menyoroti praktek pemenuhan nafkah pada pasangan dengan pernikahan yang masih di bawah umur. Penelitian dilakukan di wilayah Bondowoso dengan pertimbangan masih banyaknya pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah umur berdasarkan data yang ada. Adapun dalam pemenuhan nafkah setiap pasangan pasti memiliki perspektif yang berbeda dalam pemahamannya. Maka sangat diperlukan data terkait bagaimana pemahaman para informan terkait dengan nafkah. Hasilnya ditemukan bahwasannya terdapat beberapa pola pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh para informan.

a. Mandiri dalam pemenuhan nafkah

Kondisi ini seperti yang dialami oleh FN dan juga SY. Kedua informan itu memaparkan saat melakukan pernikahan di bawah suami telah berusia dewasa. Sehingga secara pekerjaan telah memiliki penghasilan yang cukup. Dalam pemenuhan nafkah yang dipaparkan juga tidak terlalu banyak permasalahan yang dihadapi. Suami telah memenuhi

kebutuhan baik untuk kebutuhan sehari-hari, pakaian maupun tempat tinggal untuk keduanya. Hal ini juga diketahui berdasarkan informasi yang didapatkan bahwasannya orang tua juga sudah jarang bahkan tidak menanggung beban kebutuhan anaknya.

Namun permasalahan yang muncul lebih pada kedewasaan saat menghadapi permasalahan dengan pasangan. Tentunya saat menikah dengan pasangan yang usianya masih belum matang maka secara psikis masih belum dewasa dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Seperti saat suami ternyata belum cukup memberikan nafkah ataupun kebutuhan lainnya. Sehingga pasangan inipun juga rawan akan terjadi perceraian jika terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran.

b. Masih di bantu orang tua

Pada kondisi ini dialami oleh informan MN, JU, SA, BU, SF. Kelima informan ini dan pasangannya melakukan pernikahan saat masih dibawah umur. Adapun praktek pemenuhan nafkah yang dilakukan tentunya mengalami lebih banyak kendala karena beberapa masalah yang dihadapi. Adapun faktor yang mempengaruhi kondisi permasalahan dalam pemenuhan nafkah para informan tersebut, diantaranya yaitu

1) Usia yang masih tergolong anak-anak

Usia yang masih muda mengakibatkan dalam bekerja untuk memenuhi nafkah tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti para informan mengakui memang dirinya merasa masih terlalu dini untuk membina

rumah tangga. Namun karena faktor-faktor lain akhirnya lebih memilih untuk melakukan pernikahan meskipun harus dengan sirri. Apalagi saat kondisi ini orang tua tidak mampu untuk turut memastikan terpenuhinya kebutuhan anak karena menganggap sudah menikah dan harus belajar mandiri. Kondisi ini tentunya mengkhawatirkan karena melihat usia para informan yang menikah pada usia yang masih remaja. Sedangkan pada usia itu kondisi fisik belum benar-benar matang dan siap untuk bekerja. Data yang dipaparkan WHO mengenai remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun<sup>77</sup>. Padahal diketahui bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan tujuan ini sulit dicapai jika masih berada dibawah umur.

## 2) Penghasilan yang belum pasti

Usia masih di bawah umur tentunya berdampak pada pekerjaan yang dilakukan. Sehingga para informan sebagian besar melakukan pekerjaan serabutan yang diupah dengan murah. Kedua karena Hal ini seperti yang diungkapkan oleh para informan. Saat di rata-rata nafkah yang diberikan per hari ke istri berkisar antara 25.000-50.000 rupiah per harinya. Penghasilan yang minim ini tentunya juga dipengaruhi faktor usia yang masih muda namun sudah menjadi kepala keluarga.

<sup>77</sup> Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13, no. 1 (7 Juni 2020): 14, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.

Munculnya keberadaan pekerja yang masih dibawah umur memang menjadi hal yang tidak bisa dihindari saat terjadi pernikahan pada mereka yang masih dibawah umur. Keputusan ini dilakukan karena menanggung beban sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan pada penemuan Haniyah bahwa munculnya pekerja anak juga didasari adanya budaya atau tradisi masyarakat<sup>78</sup>. Hal ini diketahui juga dari pemaparan informan yang saat mengetahui ada anak yang bekerja mereka tidak peduli dan menganggap hal yang biasa.

Saat ternyata ada kebutuhan nafkah yang kurang atau tidak terpenuhi maka para informan terpaksa meminjam kepada rekan atau masih di support oleh orang tua pasangan. Semua hal ini dilakukan hanya oleh suami mengingat pemahaman yang diketahui bahwa hanya suami yang harus memenuhi semua kebutuhan dan istri hanya berada di rumah<sup>79</sup>.

### 3) Kebutuhan yang Lebih besar daripada Pemasukan

Beberapa permasalahan mengenai pemenuhan nafkah yang sering dialami pada pernikahan dibawah umur adalah kebutuhan yang lebih besar dari pemasukan, selain itu juga pekerjaan yang dimiliki

<sup>78</sup> Haniyah Haniyah, "Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (28 Oktober 2023): 123–36, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.537>.

<sup>79</sup> SA Zakaria, "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)," *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/40>.

yang masih serabutan dengan gaji yang tidak menentu. Hal ini seperti yang dialami pasangan HS yang suaminya bekerja sebagai seorang petani. Beberapa pasangan juga sebenarnya merasa masih terlalu muda untuk membina rumah tangga, namun karena pergaulan yang terlalu bebas bahkan hingga terjadi kehamilan maka solusi yang diberikan terpaksa dinikahkan pasangan di bawah umur ini.

Dampak dari permasalahan pemenuhan nafkah ini mampu berpengaruh besar pada kondisi keharmonisan kehidupan rumah tangga. Hal ini senada dengan yang ditemukan Aisyah dalam penelitiannya terhadap dampak pernikahan anak pada keharmonisan rumah tangga di kabupaten gowa. Saat ternyata nafkah tidak terpenuhi beberapa informan mengeluh dan terkadang juga hingga cekcok dengan suami. Selanjutnya ketika permasalahan ini terus menerus berlanjut sangat rawan pasangan ini nantinya untuk memilih solusi perceraian karena kondisi suami yang kurang dalam memenuhi nafkah<sup>80</sup>. Bahkan sangat disayangkan permasalahan ini merambat pada orang tua pasangan yang akhirnya menilai bahwa pasangan ini telah gagal dalam membina rumah tangga karena permasalahan yang dihadapi.

Adapun tanggapan orang tua dari pasangan yang melakukan nikah siri menunjukkan hasil bahwasannya mereka sebenarnya juga

---

<sup>80</sup> Aisyah Bm dan Nur Wahidah Mansur, "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 2 (29 Desember 2021): 124–40, <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v5i2.25593>.

masih belum tega untuk melepas anaknya dalam berumah tangga. Sehingga masih berusaha membantu dan mencukupi kebutuhan anak karena tinggal dalam satu rumah juga. Sikap ini dilakukan orang tua sebenarnya hanya ingin menjaga anaknya agar terjauh dari perbuatan zina dan lebih memilih untuk menikahkan. Adapun orang tua lainnya juga ada yang merasa terpaksa karena mereka sudah berhubungan layaknya suami istri hingga mengalami kehamilan.

#### **B. Pemenuhan hak nafkah bagi pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bondowoso perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Salah satu hukum positif yang mengatur mengenai nafkah adalah Undang-Undang perkawinan. Pengaturan nafkah pada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dipaparkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya<sup>81</sup>”. Sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain mengatur urusan rumah tangga, istri juga mengurus dan mendidik anak-anaknya. Apabila suami atau istri melalaikan

<sup>81</sup> Hazairin, *Tijauan Mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tintamas, 1975).

tanggungjawabnya satu sama lain, maka diantara keduanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kebutuhan ini meliputi pakaian, pengobatan, makanan dan tempat tinggal bagaimanapun kondisi istri meskipun memiliki ekonomi yang berkecukupan atau kaya. Maka berdasarkan pengaturan tersebut penting untuk perhatikan mengenai pemberian nafkah dalam rumah tangga.

Pada kompilasi hukum Islam dalam beberapa pasalnya disebutkan pembahasan bab ini dengan kata kunci yaitu “nafkah”. Tepatnya pada BAB I hukum perkawinan. dan pembahasan pada pasal-pasal ini tentunya memiliki keterkaitan dan titik singgung.<sup>82</sup> Maka dalam memahaminya tentu diperlukan penjelasan yang sesuai dengan peraturan tersebut. Pada kompilasi Hukum Islam ketentuan nafkah tercantum pada Pasal 80 ayat (4) Menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan pasal ini mengenai pembebanan nafkah terkait jumlahnya sangat fleksibel. Karena pada dasarnya hal ini di sesuaikan dengan besaran penghasilan suami. Jika dicermati pada ayat ini nafkah didefinisikan dengan berupa kebutuhan pokok sehari-hari yang biasanya meliputi makanan dan minum. Adapun pada frasa selanjutnya yang menyebutkan kiswah dan tempat tinggal bagi istri dan

---

<sup>82</sup> Defi Nurfauziah, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Serta Dampaknya Dalam Aspek Psikologis, Sosial, Dan Kesehatan (Studi Di Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga),” *IAIN Salatiga* (IAIN Salatiga, 2020), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9264/>.

anak juga sebenarnya merupakan bagian dari nafkah. Namun dalam konteks pasal ini lebih ditekankan pada makanan untuk yang dimaksud nafkah.

Adapun dalam prakteknya masyarakat Bondowoso yang melakukan pernikahan dibawah umur masih belum mampu memenuhi nafkah tersebut. Mereka masih mendapatkan bantuan orang tua karena mengalami kekurangan pada saat-saat tertentu. Adapun untuk kebutuhan tempat tinggal hampir semua informan masih berada dalam satu tempat tinggal dengan orang tua dan sisanya hanya 1 bertempat tinggal di rumah lain namun tetap milik orang tua.

Adapun terkait yang berperan sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan berdasarkan pasal ini jelas ditujukan kepada suami tanpa adanya kemungkinan untuk berbagi peran.<sup>83</sup> Pemahaman ini yang masih diikuti oleh para informan sehingga saat kebutuhan rumah tangga masih kurang istri tidak memilih untuk ikut bekerja namun lebih meminta bantuan dari orang tua. Hal ini juga tidak terlepas dari faktor usia yang masih dibawah umur sehingga belum matang dalam berfikir. Pendidikan yang masih rendah dan mengalami putus sekolah juga sangat berpengaruh.

Pembebanan nafkah terhadap suami ini jika dicermati terkait dengan kedudukan suami isteri dalam keluarga. Pasal 79 ayat (1) Menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.

---

<sup>83</sup> Adiyana Adam, “{DINAMIKA} {PERNIKAHAN} {DINI},” *AL-WARDAH* 13, no. 1 (2020): 14, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.

Selanjutnya diterangkan pula pada pasal 81 bahwa bahwa suami berkewajiban tempat kediaman (maskan) bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.

Adapun penjelasan mengenai pasal ini bahwasannya nafkah tidak hanya wajib diberikan suami pada saat dalam pernikahan namun juga setelah perkawinan selesai pada saat istri masih dalam masa iddah<sup>84</sup>. Setelah masa iddah habis maka berhenti pula kewajiban untuk menafkahi istri.

Ketiga, pasal 104 ayat (1) yang menjabarkan mengenai semua biaya penyusuan anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya. Maka selain menafkahi istri maka suami dibebani untuk biaya anak terutama untuk persusuan anaknya karena mengingat anak merupakan konsekuensi dari pernikahan yang dilakukan. Namun saat ternyata ayahnya tidak bisa memenuhi kewajiban ini maka dialihkan pada orang yang berkewajiban menafkai ayahnya tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian diatas pada umumnya nafkah merupakan konsep yang sangat menitikberatkan pada suami dan kemampuannya dalam menjalankan pemenuhan nafkah. Nafkah ini ditujukan tidak hanya pada istri namun juga pada anak nantinya. Ketentuan nafkah pada Undang Undang Perkawinan maupun KHI memnag cenderung men oriented<sup>85</sup>. Sehingga peran dan beban yang diberikan kepada laki-laki sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari sumber penyusunan KHI yang berorientasi pada teks-teks keagamaan

<sup>84</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 (25 Maret 2021): 16–27.

<sup>85</sup> Ahmad Yani Nasution and Moh Jazuli, "Nilai {Nafkah} {Istri} {Dalam} {Pandangan} {Ulama} {Klasik} {Dan} {Kontemporer}," *TERAJU* 2, no. 02 (2020), <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.

yang masih memiliki penafsiran klasik. Hal ini juga yang dipermasalahkan oleh pakar gender saat ada seorang perempuan yang ikut andil dalam pemenuhan nafkah. Padahal sebenarnya kalau sudah ada kerelaan pasangan berdasarkan yang tercantung pada kedua aturan maka hal seperti ini boleh saja terjadi.

Selanjutnya dikaitkan dengan budaya hukum masyarakat yang ada, praktek pernikahan di bawah umur menunjukkan bahwa masih belum ada keselarasan antara kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah dengan pilihan yang dilakukan dalam masyarakat. Pemerintah telah mengatur bahwasannya usia minimal pernikahan adalah 19 tahun berdasarkan Undang-Undang perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun masyarakat tetap banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Akibatnya muncul pekerja anak di kalangan masyarakat tersebut. Namun karena sudah menganggap hal biasa bagi masyarakat maka kejadian seperti ini bukanlah sebuah ketidakwajaran yang perlu dicarikan solusinya.

Budaya hukum yang masih tradisional dan hanya mengandalkan nilai-nilai yang dianut para terdahulu seperti ini perlu dicarikan solusi agar bisa selaras antara masyarakat dan pemerintah<sup>86</sup>. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memunculkan kepatuhan hukum pada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan yaitu dengan peningkatan edukasi dan literasi pada kalangan masyarakat tersebut. Masyarakat perlu memahami dampak-dampak yang akan terjadi jika melakukan pernikahan di bawah umur serta maraknya pekerja anak. Perlu juga dialog antara masyarakat dengan pemerintah agar

---

<sup>86</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation (New York: Russel Sage Foundation, 1987).

mengetahui motif-motif melakukan pernikahan di bawah umur sehingga mampu dicarikan solusi untuk melakukan pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Praktek pemenuhan hak nafkah bagi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bondowoso**

Praktek pemenuhan nafkah pada pernikahan dibawah umur yang dilakukan masyarakat Bondowoso menunjukkan hasil bahwa pasangan dalam pemenuhan nafkah terbagi menjadi dua macam yakni, pasangan yang mandiri dalam pemenuhan nafkah serta pasangan yang masih mendapatkan bantuan dari orang tua. Pasangan yang mandiri mereka merupakan pasangan pernikahan di bawah umur yang suaminya sudah dewasa dan istrinya masih dalam kondisi dibawah umur. Adapun pasangan yang kedua masih dibawah umur mereka masih mendapatkan bantuan dari orang tua. Pada hasilnya ditemukan bahwa pasangan pernikahan dibawah umur mampu memenuhi kebutuhab lahir terkait nafkah meskipun tidak optimal karena faktor usia

##### **2. Pemenuhan hak nafkah bagi pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bondowoso perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Pemenuhan nafkah pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bondowoso perspektif UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan dengan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah cukup umur. Kaitannya dengan kadar maupun praktek pemenuhan

nafkah telah tercantum bahwa baik di undang- undang perkawinan maupun di KHI tidak mengatur besarnya hanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Maka selama tidak ada mudhorot yang ditimbulkan dan dialami pasangan pernikahan dibawah umur maka tidak ada permasalahan didalamnya.

## **B. Saran**

Berikut saran dalam penelitian ini :

1. Bagi pelaku pernikahan dibawah umur, mereka yang masih melakukan pernikahan secara sirri untuk segera melegalkan pernikahan yang dilakukan agar mendapatkan pengakuan dari negara. Penting juga bagi mereka untuk terus belajar dan memahami mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar bisa mempertahankan ikatan yang sudah dijalin serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
2. Bagi orang tua diharapkan untuk senantiasa menjadi contoh dan penasehat bagi putra putrinya agar bisa menjadi generasi yang berkualitas dan unggul. Juga agar menjalankan perannya dengan menikahkan anak saat sudah benar-benar siap secara lahir dan batin serta memiliki bekal ilmu rumah tangga yang cukup
3. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat serta pejabat pemerintahan untuk senantiasa mengedukasi dan aktif memberikan pengetahuan mengenai bahaya pernikahan dini dan kiat-kiat untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dari suami istri. Serta memberikan pendampingan agar masyarakat menjadi terarah

dan mematuhi peraturan perundang undangan yang ada serta norma agama yang diyakini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Adiyana. "DINAMIKA PERNIKAHAN DINI." *AL-WARDAH* 13, no. 1 (7 Juni 2020): 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.
- Adi Suwarno, Suparjo, dan Ayudya Rizqi Rachmawati. "KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA ISLAM: TELAHAH HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG Mencari NAFKAH." *ASA* 2, no. 2 (1 Agustus 2020): 1–23. <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7>.
- Ahmad Azhar Basyir. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Ahmad Zahro. *Fiqh Kontemporer Kupas 111 Isu Terbaru Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Qaf Media Kreative, 2017.
- Ali, Hatta. *Peradilan sederhana cepat dan biaya ringan: menuju keadilan restoratif*. Bandung: Bandung Alumni, 2012.
- Al-Munjid fi al-Lugat wa al-i'lam*. Bairut: Al Maktabah al Syirkiyah, 1986.
- Amien, H.Mawardi,. *kepastian hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan"*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2012.
- Amirul Hadi dan Hariyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. "KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 (25 Maret 2021): 16–27.
- Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.". Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.
- Basrowi. dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani. *fikih munakahat ( buku II )*. Bandung: Pustaka Amani, 2001.
- Bm, Aisyah, dan Nur Wahidah Mansur. "DAMPAK PERNIKAHAN ANAK PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA KANREPIA

KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA.” *JURNAL SIPAKALEBBI* 5, no. 2 (29 Desember 2021): 124–40.  
<https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v5i2.25593>.

Bukhari. *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi Juz III*. Beirut: Dar Al Fiqr, 2006.

Djamil Latif. *Aneka Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Djam’an satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Faizah, Isniyatin. “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 75–92.  
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.

Hanif, Hamdan Arief. “Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam.” *Qanun* 1, no. 2 (1 Desember 2023): 168–86.

Haniyah, Haniyah. “Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (28 Oktober 2023): 123–36.  
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.537>.

Heri, Irawan. “NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP PERKARA NOMOR Xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS).” Masters, UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/15275/>.

Hidayat, Riyan Erwin, dan Muhammad Nur Fathoni. “KONSEP NAFKAH MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (23 Desember 2022): 150–64.  
<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.

Hussein Muhammad. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Ijal, Maulana. “Cerita Pahit Korban KDRT Di Bondowoso, Sudah Dilecehkan Masih Juga Diancam.” *Radarjember.id*, 20 September 2022.  
<https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791118688/cerita-pahit-korban-kdrt-di-bondowoso-sudah-dilecehkan-masih-juga-diancam>.

Imam Syafi’i. *Kitab Al-Umm*. Pustaka Azzam, t.t.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mahmud Al-Mashri, Syaikh. *Perkawinan Idaman, terj. Imam Firdaus*. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal,. *Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina' Al-USrah Al-Qur'aniyyah, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin, Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Moh.Bahri. "Angka Pernikahan Dini di Bondowoso Tinggi Dipengaruhi Budaya Orang Tua." *Times Indonesia*, 4 November 2021. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/379736/angka-pernikahan-dini-di-bondowoso-tinggi-dipengaruhi-budaya-orang-tua>.
- Mohammad Asnawi. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. 1 ed. Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujiono, Arif Sahrozi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia." *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (30 November 2022): 127–45. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145>.
- Nurul Akhlis. "tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah." Tesis, IAIN Ponorogo, 2018.
- Panbriani, Septi, Yuliatin Yuliatin, Muh Zubair, dan Rispawati Rispawati. "PERNIKAHAN PADA ANAK USIA SEKOLAH DI DESA PAOK PAMPANG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR." *Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan* 13, no. 2 (4 September 2022): 202–9. <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v13i2.10689>.
- Panbriani, Septi, Yuliatin Yuliatin, Muh Zubair, dan Rispawati Rispawati. "PERNIKAHAN PADA ANAK USIA SEKOLAH DI DESA PAOK PAMPANG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR." *Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan* 13, no. 2 (4 September 2022): 202–9. <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v13i2.10689>.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- SARI, ENI PUTRI. “PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” Masters, UIN FAS BENGKULU, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6854/>.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV.Rajawali, 1982.
- Soesi Idayanti. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- St. Aisyah BM, dan , Nur Wahidah Mansur. “DAMPAK PERNIKAHAN ANAK PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA KANREPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA.” *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar: Sipakallebbi* 5, no. 1 (2021). <https://dx.doi.org/10.24252/sipakallebbi.v5i2.25593>.
- Subaidi, Subaidi. “KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (1 Desember 2014): 157–69. <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325>.
- Sudijono Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010.
- Taheras, Muhammad Tasnim, Jumni Nelly, dan Zulfahmi Zulfahmi. “Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (26 Juni 2022): 12826–34. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4444>.
- Tihami, M.A., Haji. “*Fikih Munakahat.*”: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penyusun. *Buku Profil Satu Data Bondowoso 2023*. Bondowoso: Dinas Komunikasi dan Informasi Bondowoso, 2023.
- Tim Revisi Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.
- Wahid, Soleh Hasan. “KONTEKSTUALISASI KONSEP NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF MURTADHĀ MUTHAHHARI DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (27 Desember 2019): 255–79. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2030>.

Yahya Harahap. *Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Dadan Muttaqien, dkk (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Yanuar Ikbar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2021.

Yayah Abdullah al- Khatib. *Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Zainuddin Ali,. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zakaria, SA. “Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam).” *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/40>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” t.t. <https://kbbi.web.id/nafkah>.

### **Wawancara**

Wawancara NF, 29 April 2024.

Wawancara FN, 29 April 2024.

Wawancara MN, 28 April 2024.

Wawancara SF, 25 April 2024.

Wawancara JU, 29 April 2024.

Wawancara HS, 27 April 2024.

Wawancara SA, 28 April 2024.

Wawancara Rubaidi, 28 April 2024.

Wawancara SF, 15 Mei 2024

Wawancara BU, 15 Mei 2024

Wawancara Kabid Panitera muda PA Bondowoso Tri Anita. 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya

Nama : AZWIN RIDWAN AZZAUL

NIM : 223206050023


Program Studi : Hukum Keluarga

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul **PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BONDOWOSO** secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 28 Mei 2024

Saya yang menyatakan




**AZWIN RIDWAN AZZAUL**  
NIM.223206050023

## Lampiran-Lampiran

## PANDUAN WAWANCARA

N o.			
1.	Identitas		
2	Pemenuhan nafkah	Alasan melakukan pernikahan di bawah umur	Apakah penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur ?
			Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?
			Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?
		Praktek pemenuhan nafkah	Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?
			Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?
			Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?
			Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?
		pasangan	Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?
			Saat kebutuhan nafkah tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan

3	Permasalahan pemenuhan nafkah	keluarga	?
			Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?
		Orang sekitar/masyarakat	Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?
			Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?
		Orang sekitar/masyarakat	Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?
			Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?			

#### TRANSKRIB WAWANCARA

PERTANYAAN	JAWABAN
Identitas (Nama,Usia,Pendidikan Terakhir,Asal,Pekerjaan)	SY ,16 tahun, SMP, Desa Kopara,Ibu Rumah Tangga
Apakah penyebab anda	Saya terpaksa karena waktu itu calon mertua

melakukan pernikahan dibawah umur ?	sangat ingin anaknya segera menikah dan orang tua saya mendukung,sebenarnya saya masih ragu namun akhirnya mengiyakan dan terpaksa putus sekolah juga
Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?	ya setahu saya seharusnya perempuan sekitar 220 tahun kalau laki-laki ya 25 tahun
Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?	kesepakatan keluarga dan keinginan saya sendiri karena sudah cinta sama pacar saya juga
Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?	sangat senang sekali
Apakah pernikahan yang dilakukan sirri atau mengajukan ke pengadilan ?	nikah sirri mas,kan masih 15 tahun waktu itu usia saya
Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?	suami saya,karena diakan sudah jauh lebih dewasa dari saya dan sudah punya pekerjaan juga
Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?	ada,tapi ya sangat jarang karena semua sudah dipenuhi suami
Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?	Biasanya saya dikasih sekitar 50 ribu per hari sama suami
Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?	kalau untuk sehari-hari sudah cukup tapi kalau untuk kebutuhan pribadi masih kurang sebenarnya
Saat kebutuhan nafkah tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?	dibantu sama orang tua
Apakah anda merasa masih terlalu muda	ia mas,tapi mau gimana saya juga suka sama pacar saya jadi ya sudah nikah saja

untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?	
Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?	ia mas kadang memang dibantu orang tua
Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?	Orang tua hanya mencukupi saat ada kekurangan saja mas,tapi keseluruhan kebutuhan tetap ditanggung suami
Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?	ia ,karena saat itu dianggapnya saya hamil duluan dan buru-buru menikah,padahal tidak
Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?	kalau saya ya bodoamat mas kan apa yang saya lakukan tidak merugikan mereka
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?	saya tidak bekerja hanay di rumah saja

#### TRANSKRIB WAWANCARA

PERTANYAAN	JAWABAN
Identitas (Nama,Usia,Pendidikan Terakhir,Asal,Pekerjaan)	SA,17 Tahun,SMP, Kopara,Petani
Apakah penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur ?	Keinginan sendiri,pengen jadi orang tua
Sejauh mana anda	22 buat laki-laki dan 20 buat perempuan

mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?	
Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?	saya sendiri mas
Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?	senang
Apakah pernikahan yang dilakukan sirri atau mengajukan ke pengadilan ?	pernikahan kami sirri mas
Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?	ya saya sendiri mas
Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?	tidak mas, saya semua
Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?	per harinya ya biasanya dikasih 50 ribu,sambil kerja borong durian
Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?	sudah cukup sih mas
Saat kebutuhan nafkah tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?	diam aja mas

Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?	sudah pas mas
Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?	dibantu mas ya sekedarnya apa yang dipunya orang tua
Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?	ndak mas
Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?	ndak ada mas
Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?	ya saya biarkan mas, mau bagaimana
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?	kadang ada mas, soalnya kan saya kerjanya juga ganti-ganti kalau musim durian ya borong duren, kalau lagi gak musim ikut tebang tebu , kadang juga nyari kopi, jadi ya ganti-ganti mas

#### TRANSKRIB WAWANCARA

PERTANYAAN	JAWABAN
Identitas (Nama, Usia, Pendidikan Terakhir, Asal, Pekerjaan)	Rubaidi
Apakah penyebab anda	disuruh bapak mertua

melakukan pernikahan dibawah umur ?	
Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?	cewek 20 cwok 21 mas
Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?	saya sendiri setelah diminta mertua
Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?	orang tua saya senang dan justru bersemangat menikahkan saya mas
Apakah pernikahan yang dilakukan sirri atau mengajukan ke pengadilan ?	sirri mas karena waktu itu kan dinikahkan sama pak ustad
Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?	suami saya sendiri mas...kan dia kerja
Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?	di bantu sama ayah dan ibuk
Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?	sehari biasanya 50k
Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?	sudah cukup
Saat kebutuhan nafkah tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?	kadang dikasih ibu mertua
Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri	merasa sebenarnya


dalam rumah tangga ?	
Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?	ia mas
Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?	tidak mas...hanay sebagian
Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?	tidak ada
Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?	tidak apa2 mas
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?	saya tidak bekerja mas saat ini

#### TRANSKRIB WAWANCARA

PERTANYAAN	JAWABAN
Identitas (Nama,Usia,Pendidikan Terakhir,Asal,Pekerjaan)	FN, 18 tahun,SMP,Desa Koparas,Ibu Rumah Tangga
Apakah penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur ?	Tidak ada penyebabnya mas,ya emang sudah keinginan saya
Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?	cewek 20 tahun kalau laki-laki ya 25 tahun
Siapa yang memutuskan	saya sendiri dan bukan keinginan orang tua

untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?	
Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?	emang pengennya gitu ya seneng
Apakah pernikahan yang dilakukan sirri atau mengajukan ke pengadilan ?	ia mas ke pengadilan waktu itu
Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?	suami saya sendiri mas ndak ada yang lain
Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?	tidak ada,full suami saya
Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?	ya cukuplah seharusnya mas, ya sehari dikasih 75 ribu mas,besoknya 75 lagi mas
Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?	ya cukup
Saat kebutuhan nafkah tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?	ya kalau ada kurangnya kadang dibantu orang tua
Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?	ia mas
Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?	ya kadang dibantu kalau ndak punya gitu
Apakah orang tua menjamin pemenuhan	ndak mas,kan sudah ada suami

kebutuhan keluarga anda ?	
Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?	ndak mas,biasa aj,ndak mas ,ndak pernah denger apa-apa juga
Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?	ya kalau ada yang seperti itu ya biarin mas
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?	saya ndak kerja mas


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

## TRANSKRIB WAWANCARA

PERTANYAAN	JAWABAN
Identitas (Nama,Usia,Pendidikan Terakhir,Asal,Pekerjaan)	JU, 20 Tahun,SD,Desa Pujer,Petani
Apakah penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur ?	Penyebabnya itu kayak ini mas, ya gimana ya,lewat wa deket pacaran gterus dibawa kesini, ya terus sama orang tua di suruh nikah
Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?	kalau cowok kalau ndak salah 21 kalau cewek antar 19 dan 20 tahun
Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?	saya sendiri ,ya kan sudah ini ya sudah nikah saja gitu
Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?	ya masih marah gitu,tapi mau gimana lagi
Apakah pernikahan yang dilakukan sirri atau mengajukan ke pengadilan ?	nikah sirri mas
Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?	saya mas,
Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?	ya kalau dibantu ya di bantu mas,kayak makanan atau tempat tinggal
Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?	kalau seharusnya ya tergantung pendapatan kadang 25 ribu kadang 50 ribu
Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?	nggak juga mas, kadang kurang, kayak sayakan pekerjaan masih kurang tetap

Saat kebutuhan nafkah tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?	ya kalau saya sih mending hutang dulu,cari pinjaman ke teman, tapi cuman jarang sekali
Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?	ya terlalu muda ya tapi ya sudah lanjutin aja sudah takdirnya seperti itu
Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?	ia membantu
Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?	nggak,karena sayakan juga kerja, tapi ya tetap ada yang dibantu
Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?	negatifnya itu yan kayak kasihan orang tua,ada sih omongan tidak enak tapi kan sudah resiko
Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?	saya nggak peduliin sih yang penting ya kayak gimana ya nggak jelekin orang tua,kalau saya sama istrikan memang sudah terlalnjur
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?	ia pernah,sering juga mas dianggap masih kecil

## TRANSKRIB WAWANCARA

PERTANYAAN	JAWABAN
Identitas (Nama,Usia,Pendidikan Terakhir,Asal,Pekerjaan)	NF, 19 tahun,SMK (tidak tamat),Desa Pujer,Ibu Rumah Tangga
Apakah penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur ?	Hamil duluan mas
Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?	kalau katanya laki-laki 20 kalau perempuan 19 tahun
Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?	ya suami
Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?	awalnya marah,masih sekolah soalnya
Apakah pernikahan yang dilakukan sirri atau mengajukan ke pengadilan ?	sirri mas
Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?	Suami mas
Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?	tidak,sudah full suami
Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?	kadang 300 ribu gitu sebulan, kalau sehari ya 50 gitu kadang,pokoknya setiap hari dikasih
Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?	ya,cukup
Saat kebutuhan nafkah	kadang minta ke orang tua

tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?	
Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?	tidak mas
Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?	kadang ia,kadang endak
Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?	tidak ,karenakan suami sudah kerja
Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?	tidak , ya kalau dirasani ya pasti mas
Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?	kalau saya ya anu gitu,tidak diperdulikan tidak didengarkan biarin aja
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?	tidak pernah kerja mas

## TRANSKRIB WAWANCARA

PERTANYAAN	JAWABAN
Identitas (Nama,Usia,Pendidikan Terakhir,Asal,Pekerjaan)	MN, 19 tahun,Desa Koparas,MTs,Tani
Apakah penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur ?	pacaran mas awalnya terus minta tidur
Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?	sekarang minimal 19 tahun
Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?	saya sendiri mas
Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?	sudah pasrah sih mas
Apakah pernikahan yang dilakukan sirri atau mengajukan ke pengadilan ?	pernikahan yang kami langsung sirri mas
Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?	saya sendiri
Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?	kadang ada kadang ndak,tapi lebih sering saya sendiri
Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?	kadang 3 hari sekali saya kasih uang 70 ribu
Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?	belum mas,cukup ya dicukupkan apa yang dimiliki sekarang
Saat kebutuhan nafkah	kadang minjam ke teman

tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?	
Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?	sudah pas mas
Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?	ikut juga mas,membantu
Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?	cari sendiri mas „orang tua ya seperlunya saja
Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?	ndak sih mas,mereka biasa saja
Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?	ya biasa mas,sudah biasa kayak gitu
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?	ya pernah,kamu masih kecil sudah mau bekerja seperti itu mas

## TRANSKRIB WAWANCARA

PERTANYAAN	JAWABAN
Identitas (Nama,Usia,Pendidikan Terakhir,Asal,Pekerjaan)	HS, 19 tahun,SMA,Desa Koparas,Ibu Rumah Tangga
Apakah penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur ?	emang ngerasa sudah waktunya mas dan pengen nikah
Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?	kalau cewek 20 mas, terus cowok 21 tahun
Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?	suami yang ngajak nikah
Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?	orang tua memperbolehkan mas
Apakah pernikahan yang dilakukan sirri atau mengajukan ke pengadilan ?	kami nikah sirri waktu itu
Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?	suami mas
Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?	ada mas dikasih orang tua
Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?	kadang 50 ribu, itu dikasih setiap hari dikasih
Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?	sudah cukup sih mas

Saat kebutuhan nafkah tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?	minta orang tua mas
Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?	masih merasa sih mas
Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?	ikut membantu,
Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?	dikasih sih mas
Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?	ia mas yya diomongin macam-macam gitu
Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?	biasa aja mas
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?	saya mau di rumah saja,jadi tidak bekerja

## TRANSKRIB WAWANCARA

PERTANYAAN	JAWABAN
Identitas (Nama,Usia,Pendidikan Terakhir,Asal,Pekerjaan)	SF,18 tahun,SD,Salak,Serabutan
Apakah penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur ?	Sudah pengen nikah mas
Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?	ya biasanya cowok 22 dan cewek 19 tahu mas
Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?	saya sendiri yang memutuskan
Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?	ya gak apa-apa terserah
Apakah pernikahan yang dilakukan sirri atau mengajukan ke pengadilan ?	saya nikah sirri mas
Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?	saya sendiri
Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?	ya terkadang dibantu mas,kalau ada yang kurang kayak kerjaan lagi seret ya di kasih uang kadang dikasih beras
Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?	ndak tiap hari saya ngasihnya mas...biasanya 10 ribu, 20 ribu kdang 30 ribu
Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?	ya sudah cukup mas....dicukup-cukupin bagaiman yang ada itu yang dimakan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Saat kebutuhan nafkah tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?	ya tidak ngapa2 in mas,ya paling itu dibantu orang tua
Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?	tidak mas,sudah merasa cukup
Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?	ia mas, dibantu kadang
Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?	ya masih mas di bantu dipenuhi intinya
Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?	ya ndak ada mas...biasa saja
Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?	gaak apa2 mas biarin apa kata orang
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?	ndak ada mas....kan saya juga kerjanya kadang cari rumput,serabutan pokonya apa saja dikerjain

#### TRANSKRIB WAWANCARA

PERTANYAAN	JAWABAN
Identitas (Nama,Usia,Pendidikan Terakhir,Asal,Pekerjaan)	BU,17 tahun,SMK,Bedien,Tani buah

Apakah penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur ?	Untuk menghindari perbuatan tidak senonoh,takutnya ada perzinahan dan sebagainya
Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?	kalau laki-laki 25 tapi cowok 21 atau 20 gitu
Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?	keinginan saya sendiri
Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?	ya...sudah pasrah ke saya mas
Apakah pernikahan yang dilakukan sirri atau mengajukan ke pengadilan ?	saya menikah sah mas...ngajukan dispensasi kawin di pengadilan
Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?	saya mas
Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?	ia orang tua saya masih membantu
Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?	ya pokoknya insyaAllah cukup,biasanya langsung saya kasihkan istri nanti dia yang belanjakan,buat beli kebutuhan dapur dan sebagainya
Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?	ya belum mas sebenarnya
Saat kebutuhan nafkah tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?	sabar mas,ya berusaha intinya

Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?	kalau dari umur ya memang saya merasa masih muda mas
Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?	orang tua saya juga ikut membantu mas
Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?	ya dijamin mas
Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?	ada,adanya yang bilang,masih muda koq udah nikah
Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?	ya biar mas gak apa-apa
Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?	sejauh ini pasti ada mas,cuman ya itu gak saya ambil hati,biarkan saja.

PANDUAN WAWANCARA

No.			
1.	Identitas		
2.	Pemenuhan nafkah	Alasan melakukan pernikahan di bawah umur	Apakah penyebab anda melakukan pernikahan dibawah umur ?
			Sejauh mana anda mengetahui tentang peraturan usia pernikahan ?
			Siapa yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?
		Praktek pemenuhan nafkah	Apakah tanggapan orang tua mengenai keputusan pernikahan dibawah umur yang dilakukan ?
			Siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah dalam keluarga ?
			Apakah ada peran orang tua dalam pemenuhan nafkah ?
3.	Permasalahan pemenuhan nafkah	pasangan	Bagaimana pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan ?
			Apakah kebutuhan nafkah selama pernikahan sudah merasa terpenuhi ?
			Saat kebutuhan nafkah tidak terpenuhi apa biasanya solusi yang dilakukan ?
		keluarga	Apakah anda merasa masih terlalu muda untuk menerima beban sebagai suami istri dalam rumah tangga ?
			Jika terdapat permasalahan nafkah apa orang tua juga ikut membantu ?
		Orang sekitar/masyarakat	Apakah orang tua menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga anda ?
			Apakah masyarakat memberikan tanggapan negatif saat anda melakukan pernikahan di bawah umur ?
			Bagaimana sikap anda menghadapi masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada anda ?
			Dalam dunia kerja apakah ada kendala atau diskriminasi terkait dengan usia ?

PANDUAN WAWANCARA TOKOH ATAU ORANG TUA



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN TLOGOSARI  
DESA GUNOSARI**

Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso  
Kode Pos 68272

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 500 / 126 / 430.11.3.2 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN NASRULLAH S.Sos**  
Jabatan : Kepala Desa Gunosari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **AZWIN RIDWAN AZZAUL**  
NIM : **223206050023**  
Program Studi : **HUKUM KELUARGA**  
Fakultas : **PASCASARJANA**  
Universitas : **UIN KHAS JEMBER**

Benar – benar melakukan penelitian di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan judul : “ PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU. NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASIHUKUM ISLAM DI KABUPATEN BONDOWOSO” Mulai tanggal 23 April Sampai 7 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunosari, 30 Mei 2024  
Kepala Desa Gunosari



**DIAN NASRULLAH, S. Sos**



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN TLOGOSARI  
DESA KEMBANG

Jl. Raya Desa Kembang No.38 Kode Pos 68272

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 500/422/430.12.3.5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG ANDOYO**  
Jabatan : Kepala Desa Kembang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **AZWIN RIDWAN AZZAUL**  
Nim : **223206050023**  
Program Studi : **HUKUM KELUARGA**  
Fakultas : **PASCASARJANA**  
Universitas : **UIN KHAS JEMBER**

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan judul: "PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UU. NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BONDOWOSO" Mulai tanggal 23 April Sampai 7 Mei 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kembang, 20 Mei 2024

Kepala Desa Kembang,





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BONDOSOWO**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01, Dabasah, Kecamatan Bondowoso  
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211 www.pa-bondowoso.go.id, pabondowoso@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 919/KPA.03.W13-A18/HK2.6/IV/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Azwin Ridwan Azzaul

NIM : 223206050023

Program Studi : Hukum Keluarga (S2)

Judul : Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Pernikahan di Bawah Umur Perspektif UU

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bondowoso

telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Bondowoso terhitung mulai tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 17 April 2024

Ketua Pengadilan Agama Bondowoso



Drs. H. MAHDI, S.H., M.H.

196810101994031021

NO : B-PPS/418/Un.22/PP.00.9/2/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.  
Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN KHAS Jember  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:


Nama : Azwin Ridwan Azzaul  
NIM : 223206050023  
Program Studi : Hukum Keluarga (S2)  
Jenjang : S2 Magister  
Judul : Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Pernikahan di Bawah Umur Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bondowoso  
Pembimbing 1 : Dr. Busriyanti, M.Ag.  
Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag  
Waktu Penelitian: 3 bulan ( terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 22 Februari 2024

Direktur,  
A.n. Direktur,  
Wakil Direktur



  
Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197202172005011001

NO : B-PPS/418/Un.22/PP.00.9/2/2024  
Lampiran : -  
Perihal :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:


Nama : Azwin Ridwan Azzaul  
NIM : 223206050023  
Program Studi : Hukum Keluarga (S2)  
Jenjang : S2 Magister  
Judul :Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Pernikahan di Bawah Umur  
Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten  
Bondowoso  
Pembimbing 1 : Dr. Busriyanti, M.Ag.  
Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag  
Waktu Penelitian: 3 bulan ( terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnnya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 22 Februari 2024

Direktur,  
A.n. Direktur,  
Wakil Direktur



  
Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197202172005011001

**SURAT KETERANGAN**  
**BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**

Nomor: B-PPS/1517/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Azwin Ridwan Azzaul
NIM	:	223206050023
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	30 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	28 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	29 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	7 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	18 %	20 %
Bab VI (Penutup)	7 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 30 Mei 2024

an. Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin

**DOKUMENTASI WAWANCARA**

Wawancara bersama informan SY dan Orang tuanya



Wawancara bersama informan JU dan Istrinya NF



Wawancara bersama MN dan Istrinya HS



Wawancara bersama FN



Wawancara Informan SA dan Istri Rubaidi



Wawancara bersama Kepala desa Pak Nambang



Wawancara dengan Informan SF



Wawancara dengan informan BU

**BIOGRAFI PENULIS****Data Diri**

Nama : Azwin Ridwan Azzaul  
Tempat,Tanggal Lahir : Pasuruan , 12 Mei 1998  
Alamat : PP. Daarul Qur'an Koparas, Kembang, Tlogosari,  
Bondowoso  
Alamat Email : ridwanaazzaul12@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

SD/MI : SDN Kebonsari Pasuruan (2004-2009)  
SMP/MTS : SMP Negeri 4 Pasuruan ( 2010-2013)  
SMA/MA : SMA Negeri 4 Pasuruan ( 2013-2016 )

S1- HUKUM KELUARGA ISLAM : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ( 2016-2020 )